

**PERKAWINAN ADAT SUKU SAMIN ANALISA SOSIOLOGI
HUKUM DI BOJONEGORO**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah



Oleh
RIZAL ARIF FITRIA
NIM. F12916331

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Rizal Arif Fitria

NIM : F12916331

Program : Magister (S2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Maret 2019

Yang menyatakan,

A green postage stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a small emblem in the center, and the value "6000 ENAM RIBU RUPIAH" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Rizal Arif Fitria


PERSETUJUAN

Tesis Rizal Arif Fitria ini telah disetujui

Pada tanggal 24 Maret 2019

Oleh

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Darmawan', written in a cursive style.

Dr. Darmawan, M.H.I

NIP.198004102005011004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis oleh Rizal Arif Fitria ini telah diuji.

Surabaya, 28 Juni 2019

Tim Penguji :

1. Dr. Abdul Basith Junaidy.M.Ag (Ketua Penguji)
2. Prof. Dr. H. Husein Aziz,M.Ag (Penguji Utama)
3. Dr. Darmawan,M.H.I (Pembimbing/Penguji)



.....
.....
.....

Surabaya, 22 Juli 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP.196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Rizal Arif Fitria**
NIM : **F12916331**
Fakultas/Jurusan : **Pascasarjana/ Dirasah Islamiyah**
E-mail address : **rizal.arif.aba@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**PERKAWINAN ADAT SUKU SAMIN ANALISA SOSIOLOGI HUKUM DI
BOJONEGORO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Agustus 2019

Penulis

(Rizal Arif Fitria)

ABSTRACT

The *Samin* community is a group of people who adhere to the thought of *Saminism*. This thought came from a figure named *Samin* Surosentiko who was born in 1859 in the village of Ploso Kedhiren, Klopodhuwur, Randublatung, Blora. The doctrine of *Saminism* emerged as a reaction of opposition to the Dutch colonial government which was arbitrary towards the indigenous population. Besides, the *Samin* community has unique thoughts and traditions that make their lives unique, so they are different from the public in common.

Knowing the unique lifestyle of the *Samin* community, researcher is increasingly interested in studying *Samin* community marriages in Bojonegoro. This research is devoted to the *Nyuwito* / apprenticeship tradition which was carried out before holding a marriage contract and the thought of the social life of the *Samin* community that had been considered problematic because it was not in line with the religious tradition and state rules.

From the problems above, the researcher wanted to find out more about the marriage of *Samin* community Bojonegoro and its relation to their social lives to get a clear description of the problem.

In this study, the researcher used qualitative research. This research examined the empirical reality behind the phenomena of *Samin* community marriage and the rules of social life through some data obtained from interviews. While the analytical approach used in this research was the approach of Islamic law and Peter Berger's Social Construction theory.

The results of this study were: First, *Nyuwito* / *apprentice* is the devotion of the young man to the family of the girl that is doing daily work activities intending to explore each other or get to know the personalities between the two parties. *Nyuwito* is very contrary to the view of Islam, especially in Islam does not recognize the apprenticeship for the stages of getting to know each other between the bride and groom and her family so that it can be called '*Urf fasid*'. Second, the social construction of Peter Berger observed that *Samin's* marriage is the dialectical process of *Samin's* elite which is externalized by associating with people on a mission and objectifying the justification of *Saminism* thought which they agree on, and then internalized into their lives so that it has been embedded into the thought or law they made and they agreed to obey together until now. The series of processes carried out due to pressure from colonialism so that they build social life into laws/rules that they make and they agree on together.

Keywords: Marriage, *Samin* Society, Social Construction.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Persetujuan	iv
Motto	vi
Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Transliterasi	x
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel.....	xviii
Daftar Gambar.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Kerangka Teoretik	12
G. Penelitian Terdahulu	19
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	25

BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KAITANNYA DENGAN KONSTRUKSI SOSIAL

A. Pengertian Perkawinan	27
1. Perkawinan dalam Islam.....	27
a. Pengertian Perkawinan dalam Islam	27
b. Hukum Melakukan Perkawinan	31
c. Tujuan dan Hikmah Adanya Perkawinan.....	34
d. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	37
2. Perkawinan Adat	46
a. Perkawinan Adat	46
b. Macam-macam Perkawinan Adat	49
c. Perkawinan Adat Jawa.....	50
B. Kajian Kontruksi Sosial	57
Kontruksi Soasial Peter L.Berger Thomas Luchmann.....	60
1. Proses Eksternalisasi	65
2. Proses Objektivasi	68
3. Proses Internalisasi.....	71


BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Suku <i>Samin</i> di Bojonegoro	75
1. Letak Geografis	75
2. Kondisi Demografis	77
a. Data Desa Margomulyo.....	77
b. Data Penduduk Desa Margomulyo.....	77
c. Jumlah Penduduk Desa Margomulyo.....	78

d. Data Monografi Desa	79
3. Kelembagaan Desa	82
B. Geneologi dan Penerapan Sosial Suku <i>Samin</i> di Bojonegoro	83
1. Sejarah Masyarakat <i>Samin</i>	83
2. Tipologi Masyarakat <i>Samin</i>	85
3. Pemilihan Bahasa Masyarakat <i>Samin</i>	87
4. Kondisi Sosial Budaya	92
5. Mata Pencaharian Masyarakat <i>Samin</i>	97
6. Ajaran Masyarakat <i>Samin</i>	98
7. Pantangan Masyarakat <i>Samin</i> dalam Berinteraksi	103
8. Tujuan Hidup Masyarakat <i>Samin</i>	107
9. Perilaku Masyarakat <i>Samin</i> dalam Kehidupan Sehari-hari	112
C. Perkawinan Masyarakat <i>Samin</i>	115
BAB IV ANALISIS PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN PERSPEKTIF	
HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM	
A. Perkawinan Masyarakat <i>Samin</i> Bojonegoro Hubungannya dengan Hukum Islam	130
B. Perkawinan Masyarakat <i>Samin</i> Bojonegoro Hubungannya dengan Sosiologi Hukum	139
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	150
B. Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN	160


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jumlah RT dan RW Desa Margomulyo.....	77
Tabel 3.2 : Data Kelahiran dan Kematian Desa Margomulyo.....	77
Tabel 3.3 : Jumlah Penduduk Desa Margomulyo.....	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Desa Margomulyo.....76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Menikah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rūm : 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

¹ Bab I Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

Era globalisasi memang membuat perubahan sosial yang sangat signifikan, hal ini terwujud banyak manusia yang berganti gaya tradisionalnya menjadi gaya kekinian, begitupun sebaliknya banyak manusia yang tetap mempertahankan kearifan lokal agar tetap eksis dan lestari ditengah kemajuan globalisasi. Kita yang hidup ditengah proses globalisasi tentu saja dapat mengambil berkah, tapi tidak dapat dipungkiri globalisasi mengundang polemik keprihatinan dan gugatan karena disamping berkah, ternyata berbagai dampak negatif juga banyak dirasakan manusia karena pengaruh budaya luar yang berpotensi menjadikan seseorang atau kelompok marginal, bahkan sampai mematikan budaya lokal yang sebenarnya mengandung kearifan tradisional (*traditional wisdom*).

Sehubungan dengan itu semua, ada suatu komoditi yang tidak tergerus dengan dampak globalisasi zaman, mereka tetap mempertahankan segala sesuatu yang dijadikan pijakan, sehingga mereka membuat gaya hidupnya tetap terjaga keorisinalitasan berbasis tradisionalis dan tidak terjerumus terlalu dalam pada bejatnya paham luar, meskipun mereka tidak bisa meninggalkan modernisasi secara keseluruhan. Komoditi itu menyebut dirinya dengan “*Sedulur sikep Suku Samin*” yang ada dan berkembang di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Bojonegoro.

Masyarakat *Samin* di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Bojonegoro bisa dikatakan sebagai sebuah komunitas atau *community*. Menurut Koentjaraningrat kriteria komunitas adalah: (1) adanya keterikatan dengan leluhur secara genealogis; (2) mempunyai lokasi yang jelas; (3) mempunyai aturan maupun norma tertentu yang masih dipertahankan; (4) masih saling mengenal dan saling bergaul dengan intensitas yang tinggi, dan (5) mereka masih bisa menghayati

Samin yang diperoleh dengan nenek moyangnya dengan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974.

Kemudian penelitian dengan judul Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan *Samin* Nirkonflik, Jurnal M.Rosyid STAIN Kudus. Hasil dari penelitiannya adalah mengetahui faktor yang melatarbelakangi nihilisasi peran negara dalam perkawinan *Samin* Kudus dan tidak terjadi konflik karena komunitas *Samin* dijadikan tauladan dalam berinteraksi sosial (dengan warga *Samin* dan non*Samin*), didukung permissifnya interaksi antar anggota masyarakat (warga Kota Kudus) di bidang praktik agama masing-masing. Keberadaan *Samin* oleh sebagian warga Kudus dianggap punah dan masyarakat *Samin* pun tidak ingin mengeksplor keberadaan agamanya.

Selanjutnya penelitian dengan judul Perkawinan Masyarakat Suku *Samin* di Kabupaten Bora dan Perlindungan Hukumnya Perspektif Undang-undang Perkawinan. Tesis Yolanda Marisabel Nanda Yulist pada Universitas Muria Kudus. Hasil penelitiannya adalah dapat ditunjukkan bahwa Perkawinan Masyarakat Suku *Samin* di Desa Klopoduwur 25% penduduknya dari 100% penghitungan jumlah warga *Samin* di Desa Klopoduwur tidaklah melalui proses pencatatan pada lembaga negara (KUA atau Catatan Sipil). Pada dasarnya perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, akan tetapi secara administrasi pernikahan tersebut tidaklah memenuhi apa yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP dimana perkawinan tersebut haruslah dicatatkan pada lembaga negara (KUA atau Capil). Secara langsung akibat dari tidak dicatatkanya perkawinan tersebut maka bentuk perlindungan hukumnya sangat lemah, karena Negara tidak mengakui perkawinannya.

BAB II

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

KAITANNYA DENGAN KONSTRUKSI SOSIAL

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa al-rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

1. Perkawinan dalam Islam

a. Pengertian Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dalam Islam adalah pernikahan, Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu *النكاح*, dan *الزواج*, yang secara

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

bahasa mempunyai arti , الوطئ (setubuh, senggama)¹ dan, الضم (berkumpul). Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab ”*Nikaḥun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*Fi’il*) “*nakaḥa*” sinonimnya ”*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara *majazi* bermakna akad.² Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.³

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاهَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

Menurut syara’ nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad *nikāḥ* atau *tazwīj*.⁴

¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al - Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif,1997), 1461.

² Wahbah Al-Zuhaili, *Al - Fiqh Al - Islām Wa Adillatuhu Juz 9*,(t.tp: Dar El-Fikr, 1997), 6513.

³ H.M.A, Tihami, Dkk, *Fiqih Munakahat Kajian Islam Lengkap*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2009), 6

⁴ Abdul Aziz Zainuddin, *Fathul Mu’in*, (Beirut : Daar Al-Kutb, 1996), 298.

Kemudian Hasbi Al-Shiddieqy memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemilikinya serta peraturan bagi masing-masing.¹

Sedangkan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.²

Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita *Majusiyyah*, wanita Ahli kitab melalui sebuah ikrar.³ Kemudian Ulama Hanafiyah memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari wanita, dan yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah bukan makna yang

¹ Hasbi Al-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 96.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1329.

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madhahibi al-Arba'ah Juz 4* (t.tp: Dar El-Hadits, 2004), 8.

hakiki.¹ Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.²

Sedangkan menurut ulama Shafi'iyah, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafaz* nikah atau *tazwīj* atau semakna dengan keduanya.³ Ulama Ḥanabilah berkata, akad pernikahan maksudnya sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat *lafaz* nikah atau *tazwīj* atau terjemahan (dalam bahasa lainnya) yang dijadikan sebagai pedoman.⁴

Sedangkan Abu Yahya Zakaria mendefinisikan nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafaz* nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁵ Namun pengertian tersebut nampaknya hanya memandang perkawinan dalam satu sisi, berkenaan hal tersebut Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang dikutip oleh Dzakiah Daradjat Akad yang memberikan faedah umum kebolehan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁶

¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madhahibi al-Arba'ah Juz 4....8.*

² Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al - Qur'an dan As - Sunnah*, Penerjemah Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, 2010), 17.

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madhahibi al-Arba'ah Juz 4.....13*

⁴ Ibid.,18

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 8.

⁶ Ibid.,8

Selain dari beberapa pengertian di atas, Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miṭāqan ghalīḍan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

b. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan:² Segolongan *fuqaha'*, yakni *jumhūr* (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*, golongan *Zahiriyyah* berpendapat bahwa nikah adalah wajib, sedangkan para ulama' *mutaakhirīn* bahwa nikah itu hanya wajib untuk sebagian orang, *sunnat* untuk sebagian lainnya dan *mubah* untuk golongan lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau dari kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Perbedaan pendapat ini menurut Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, *sunnah* ataukah mungkin *mubah*?

Ayat tersebut adalah :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْتَدُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (al-Nisa' : 3)³

Dan hadis yang berkenaan dengan nikah adalah :

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.

² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtahid Jilid II*, (Beirut : Dar al-Fikr,t.th), 2.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 77

تناكحوا فاني مكاتريكم الامم

Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba dengan umat-umat yang lain.

Bagi *fuqaha'* yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk yang lainnya lagi, maka pendapat ini didasarkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam ranah *qiyās*, dan *qiyās* seperti ini disebut *qiyās mursal*, yakni suatu *qiyās* yang tidak memiliki dasar penyandaran. Kebanyakan ulama' mengikuti model *qiyās* tersebut, terlebih dalam madzab maliki.

Abdur Rahman al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh sunnah, dan mubah.¹ Sedangkan ulama' Shafi'iyah mengatakan bahwa asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunah, wajib, haram dan makruh.

Sedangkan dilihat dari segi kondisi melaksanakan perkawinan dan tujuan melaksanakannya, maka dapat dikenakan hukum wajib, sunah, haram, makruh, mubah.² sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini :

¹ Abdurrahman al-Jaziry, *fiqih 'ala al-madzahibil al-arba'ah jilid VII* (Mesir : Dar al-Irsyad, t. th), 4

² Depag RI, *Ilmu Fiqih* cet ke-2, (Jakarta : Dirjen Bimbingan Islam, 1984/1985), 59-62, lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah jilid II*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), 12-14, lihat pula Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih Islami nwa adilatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), 31-33

- 1) Wajib, bagi orang-orang yang telah pantas serta berkeinginan untuk kawin, dan memiliki perlengkapan untuk kawin serta ada ketakutan dalam dirinya akan terjerumus berbuat zina jika tidak segera kawin.
- 2) Sunnah, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- 3) Makruh, bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk kawin pun tidak ada. Begitu pula orang yang telah memiliki perlengkapan untuk kawin, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, atau kekurangan fisik lainnya.
- 4) Haram, bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- 5) Mubah, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan membawa kemadharatan apapun bagi siapapun.¹

c. Tujuan dan Hikmah Adanya Perkawinan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 46.

Pernikahan adalah salah satu sunnah (ajaran) yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw. dan Pernikahan juga merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah Saw. yaitu penataan hal *ihwal* manusia dalam kehidupan duniawi dan *ukhrowi*.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ وَجَاءٌ " رواه الجماعة

Dari Ibnu Mas'ud Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai jamaah pemuda, barang siapa yang diantara kamu yang sanggup membelanjani rumah tangga (sanggup beristri) maka hendaklah ia beristri, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat memelihara nafsu syahwat dan barang siapa tiada sanggup beristri, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa adalah untuk meredam gejolak syahwat. (H.R. al-Jamaah al-Muntaqa).¹

Menurut Dzakiah Daradjat dkk, mengemukakan lima tujuan menikah diantaranya:²

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan.
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

¹Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, t.t), 3.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,... 9.

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.*

Jika datang kepadamu orang yang kamu relakan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, jika tidak kamu lakukan maka pasti ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. (H.R. Hakim, Hadis Shahih).

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Karena fungsi keluarga adalah menjadi pelaksanaan pendidikan yang paling menentukan. Maka dari itu, keluarga adalah salah satu diantara lembaga pendidikan informal, bapak-ibu yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, menjadi dasar pertumbuhan pribadi sang putra-putri itu sendiri.

Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, diantaranya:¹

¹ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrini, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), 11.

- a) Kesukarelaan
- b) Persetujuan kedua belah pihak
- c) Kebebasan memilih
- d) Darurat

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hukum perkawinan Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹ Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan diantaranya:²

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang-barang yang berharga.
- 2) Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

وَلَقَدْ أَرَّأْرَّ سَلَّ نَا أَرْ سَلَّ نَا رُسُلَا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا
وَدُرِّيَّةً

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,.. 2.

² S. A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah: 1980), 11.

Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan (al-Ra'du : 38)¹

- 3) Naluri kebakapan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan anak kemanusiaan.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin, sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia banyak bekerja dan mencari penghasilan.
- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga istri. Karena keluarga yang diikat oleh ikatan suci cinta kasih adalah keluarga yang kokoh dan bahagia.

d. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Menurut Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang

¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al-Qur'an*,...253

saksi laki-laki, dan *ijāb qabūl*.¹ Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.

Di Indonesia prosedur pernikahan diatur dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 atau KHI bagi umat muslim, berdasarkan INPRES No. 1 Tahun 1991 perlu diketahui sebelumnya bahwa hukum yang ada dalam KHI tidak boleh bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan bagian dari hukum perdata nasional. Dalam KHI diatur bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.²

Pernikahan juga harus dilangsungkan di hadapan atau dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dalam hal ini berarti bagi setiap perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan pihak terkait dianggap tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum dalam negara.³ Rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak dari sah atau tidak sahnya perkawinan adalah mempengaruhi atau menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,... 5.

² Undang-undnag Perkwinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan....2

³ Ibid.,3

dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun di bidang hukum kewarisan.

Dengan demikian rukun perkawinan adalah suatu yang wajib ada dalam rangkaian proses pernikahan sementara syarat pernikahan (perkawinan) adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dari unsur rukun pernikahan. Jadi, baik rukun maupun syarat pernikahan merupakan suatu penentu atau suatu perbuatan hukum yang berkenaan langsung dengan status hukum sah tidaknya pernikahan tersebut. Tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat pernikahan dapat berakibat tidak sahnya pernikahan tersebut.¹

Berikut uraian rukun-rukun nikah beserta syaratnya:

1) Calon mempelai laki-laki

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan *ijtihad* para ulama yaitu, calon suami beragama Islam, jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya, calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan tidak sedang mempunyai istri empat.²

¹Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), 90.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, ...50.

2) Calon mempelai perempuan

Hukum perkawinan Islam telah menentukan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa calon mempelai perempuan harus dimintakan izinnya atau persetujuannya sebelum dilangsungkan akad nikah. Dalam pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.¹ Sebagaimana bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatatan nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:²

- a) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua orang saksi nikah.
- b) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- c) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ...pasal 16-17.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 13.

Tentang siapa yang persetujuannya dapat menjadikan sahnya akad nikah, dalam *syara'* ada dua. *Pertama*, persetujuan kedua belah pihak yang hendak nikah itu sendiri, yakni calon suami istri, baik bersama wali atau tidak, bagi fuqaha' yang tidak mempersyaratkan persetujuan wali pada persetujuan wanita dapat menguasai dirinya. *Kedua*, persetujuan dari wali saja. Pada masing-masing pihak kedua persetujuan ini terdapat persoalan-persoalan yang telah disepakati dan persoalan-persoalan yang masih diperselisihkan oleh fuqaha.

Fuqaha' sepakat bahwa seorang ayah boleh memaksa kawin terhadap anak lelakinya yang belum dewasa. Demikian pula terhadap anak perempuannya yang masih gadis dan belum dewasa, tanpa diminta pendapatnya. Kesepakatan ini didasarkan atas sebuah riwayat yang shahih:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِنْتِ سِتِّ أَوْ سَبْعِ وَبَنِي بِهَا بِنْتِ تِسْعٍ بِأَنْكَاحِ أَبِي بَكْرٍ أَبِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

“Bahwa Rasulullah Saw. memperistri Aisyah r.a. pada usia enam tahun, dan beliau menggaulinya pada usia sembilan tahun, melalui pengawinan Abu bakar r.a. ayahnya.” (H.R. Bukhari).¹

3) Wali nikah

Syarat menjadi wali nikah adalah, laki-laki, baligh, sehat akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak terdapat halangan

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al-fikr), 405.

perwaliannya.¹ Wali nikah ada dua macam yakni : wali nasab adalah wali yang perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orangtua kandunginya, dan bisa juga wali *aqrāb* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang jauh). Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak *adā* atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.²

Sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pengertian dan macam-macam wali, yakni pada pasal 19-23 BAB IV. Didalamnya dijelaskan dengan gamblang siapa saja yang bisa menjadi wali nikah. Bunyi pasal 20 yakni “(1) Yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil*, *balig*, (2) Wali nikah terdiri dari (a) Wali nasab, (b) wali hakim.³ Kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai kedua macam wali nikah tersebut dalam KHI pasal 21 yaitu:⁴

- a) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 71.

² Ibid., 74.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,... 6.

⁴ Ibid., 7.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.,

- b) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- c) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- d) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Mengenai dua macam wali yang termaktub dalam Kompilasi

Hukum Islam yang kemudian dijelaskan dalam KHI pasal 23 ayat

(1) dan ayat (2), berbunyi¹:

- a) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
 - b) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.
- 4) Saksi

Saksi yang dimaksud ialah orang yang menyaksikan pernikahan itu, sekurang-kurangnya dua orang yang dapat dipertanggung jawabkan kesaksiannya, yaitu tidak tuli dan buta, orang gila, atau anak-anak. Selain itu, saksi harus yang bersifat adil dan jujur. Saksi untuk pernikahan muslim hendaklah orang muslim pula. Tidak ada halangan anak sendiri jadi saksi

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,... 8.

pernikahan, asal dia telah dewasa. Jumbuh ulama sepakat bahwa keberadaan saksi dalam pernikahan sangat penting. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi, hukum pernikahan menjadi tidak sah walaupun di umumkan oleh khalayak ramai. Hal ini karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahkan imam Syafi'i mengatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun pernikahan.¹

Saksi nikah dalam KHI dijelaskan hanya dua pasal, yakni pasal 24 dan pasal 25. Pasal 24 berbunyi “ (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan dalam akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan dua orang saksi.²

5) *Ijāb* dan *Qabūl*

Akad nikah tidak dianggap sah apabila tidak memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:³

- a) Kedua belah pihak sudah *tamyiz* (dewasa), jika salah seorang diantara mereka gila atau belum cukup umur, maka akad yang berlangsung tidak sah.
- b) Antara *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis (tempat), maksudnya, antara pengucapan *ijāb* dan *qabūl* disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktifitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 254-255.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,... 8.

³ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 240-241.

berlangsung. Mengungkapkan *qabūl* tidak disyaratkan harus segera diucapkan setelah berakhirnya ungkapan *ijāb*. Jika akad agak lama, dan antara *ijāb* dan *qabūl* ada jeda, tapi jeda jarak diantara *ijāb* dan *qabūl* tidak terlalu lama yang secara umum bisa dikatakan tidak sedang akad, maka proses *ijāb* dan *qabūl* masih sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali.

- c) Ucapan *qabūl* hendaknya tidak menyalahi ucapan *ijāb*. Artinya, maksud dan tujuan adalah sama, kecuali kalau *qabūl* nya sendiri lebih baik daripada *ijāb*nya dan menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih tegas. Jika peng*ijāb* mengatakan “Saya kawinkan kamu dengan anak saya, dengan mahar seratus ribu rupiah.” Lalu penerima menjawab “saya terima nikahnya dengan dua ratus ribu rupiah.” Maka nikahnya sah, sebab *qabūl* nya memuat hal yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) dengan yang dinyatakan peng*ijāb*.
- d) Pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing. Pernyataan kedua belah tersebut harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan disini adalah maksud dan niat, bukan

mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam *ijāb* dan *qabūl*.

Seperti halnya orang bisu, jika bahasa isyarat orang bisu dapat dipahami, maka sah akad nikah yang dilakukan, karena hal itu merupakan pengertian yang tidak dapat dipahami kecuali oleh salah satu pihak saja. Dan jika syarat itu tidak dapat dipahami, maka akad nikahnya tidak sah, sebagaimana isyarat tersebut tidak sah dipergunakan dalam akad-akad lainnya. Karena nikah adalah akad antara dua orang, maka masing-masing pihak harus saling memahami apa yang terungkap dari keduanya. Dan jika isyarat itu hanya dipahami oleh salah satu pihak saja dan tidak dipahami oleh para saksi, maka akad nikah itu tidak sah, karena saksi itu merupakan syarat nikah.¹

2. Perkawinan Adat

a. Pengertian Perkawinan Adat

Pada hukum Adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki

¹ H.M.A Tihani dan Sohari Sahrini, *Fikih Munakahat*,...88.

dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Sehingga seringkali kita dengar, bahwa secara umum perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Suatu indikator, bagaimana banyaknya aturan-aturan yang harus dijalankan, aturan berhubungan dengan adat istiadat yang mengandung sifat religio-magis.¹ Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.²

Hubungan mereka setelah menjadi suami isteri bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban atau organisasi. Paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami-isteri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup tersebut lazimnya disebut *somah* (istilah Jawa yang artinya keluarga) dan dalam *somah* itu hubungan antara suami dan isteri itu adalah sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka berdua itu merupakan ketunggalan.³

¹ Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger* (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 10.

² Purwadi, Upacara Tradisional Jawa, *Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154.

³ Soerojo Wignjodipocero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984), 124.

Menurut pandangan Iman Sudiyat bahwa perkawinan adat bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan dan martabat bisa juga merupakan urusan pribadi, hal itu tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.¹

Sedangkan menurut Silman Sadi Kusuma menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.²

Dari segi kebudayaan masyarakat, suatu perkawinan merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan kehidupan seksualnya. Dengan demikian, fungsi perkawinan adat adalah³:

1. Suatu lembaga sosial yang mengatur manusia dalam bidang seks.
2. Suatu sarana untuk memenuhi manusia dalam kebutuhan hidup sebagai kawan (pendamping) hidup.
3. Lembaga yang berisikan hak-hak dan kewajiban mengenai hubungan suami isteri dan anak-anak.

¹ Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger*....12

²Ibid.,12

³Ibid.,13

Disamping sebagai sarana untuk mendapatkan fungsi di atas, perkawinan adat juga berfungsi memungkinkan pertumbuhan tertib teratur dari paguyuban hidup kelompok kebangsaan ke dalam generasi-generasi baru, anak-anak yang dilahirkan dari dan didalam perkawinan itu melanjutkan kehidupan kelompok kebangsaan. Perkawinan itu juga mempertahankan persekutuan setempat atau masyarakat desa dan persekutuan wilayah selaku tata susunan masyarakat.

b. Macam-macam Perkawinan Adat

Perkawinan mempunyai tujuan utama untuk melahirkan keturunan. karena itu sistem hukum perkawinan atau sistem perkawinan ditentukan oleh cara menarik garis keturunan. Cara menarik garis keturunan ada dua macam, yaitu unilateral dan bilateral.

Sistem perkawinan adat juga ada dua macam ¹:

1. Perkawinan pada masyarakat unilateral yang sistemnya eksogami.
2. Perkawinan pada masyarakat bilateral sistem perkawinannya tidak terikat pada eksogami.

Perkawinan eksogami adalah perkawinan dimana pihak-pihak yang kawin harus mempunyai keanggotaan clan yang tidak sama. Jadi, dalam pengertian eksogami terkandung prinsip larangan untuk kawin dengan sesama anggota clan. Karena sistem adat yang dianut oleh masyarakat indonesia berbeda-beda, maka bentuk dan tata cara perkawinan adat pun beraneka ragam.

¹ Ibid.,15

Sedangkan perkawinan bilateral yang tidak bersifat eksogami berarti mereka lebih cenderung menggunakan faham endogami. Perkawinan endogami adalah perkawinan yang dilakukan dimana pihak yang kawin harus memiliki kesamaan anggota clan, dan lebih cenderung dilarang untuk keluar dari clan yang sudah dianut tersebut.

c. Pernikahan Adat Jawa

Yang dimaksud orang Jawa yaitu orang-orang yang secara turun temurun menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai dialektanya dalam kehidupan sehari-hari dan yang bertempat tinggal di Jawa, baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur, serta mereka yang berasal dari kedua daerah tersebut. Menurut pakar antropologi Amerika ternama masyarakat Jawa memiliki beberapa tipologi kelompok, pada tahun 1960 Clifford Geertz, membagi masyarakat Jawa menjadi tiga kelompok yaitu: kaum santri, abangan dan priyayi. Menurutnya kaum santri adalah penganut Islam yang taat, kaum abangan penganut Islam secara nominal atau penganut kejawen sedangkan kaum priyayi adalah kaum bangsawan.¹

Sosiolog Koentjaraningrat juga mempunyai pendapat mengenai hal ini, menurutnya golongan sosial orang Jawa dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) hal, yaitu:²

- 1) Wong cilik (orang kecil) terdiri dari petani dan mereka yang berpendapatan rendah.

¹ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Glencoe :The Free Press, 1960), 133

² Franz Magniz Suseno, *Etika Jawa : Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001). 55.

- 2) Kaum Priyayi terdiri dari pegawai dan orang-orang intelektual.
- 3) Kaum Ningrat gaya hidupnya tidak jauh dari kaum priyayi.

Untuk masalah kepercayaan beragama, Orang Jawa secara nominal menganut agama Islam. Tetapi yang menganut agama Protestan dan Katolik juga banyak. Mereka juga terdapat di daerah pedesaan. Penganut agama Budha dan Hindu juga ditemukan pula di antara masyarakat Jawa. Ada pula agama kepercayaan suku Jawa yang disebut sebagai agama Kejawen. Agama Kepercayaan ini terutama berdasarkan kepercayaan animisme dan dinamisme yang sudah diperoleh dahulu kala dari nenek moyangnya. Namun demikian sampai saat ini pun ada beberapa masyarakat Jawa masih menganut agama kepercayaan tersebut dengan tekun.

Orang Jawa juga percaya bahwa Tuhan adalah pusat alam semesta dan pusat segala kehidupan karena sebelumnya semuanya terjadi di dunia ini Tuhanlah yang pertama kali ada. Pusat yang dimaksud dalam pengertian ini adalah yang dapat memberikan kehidupan, keseimbangan, dan kestabilan, yang dapat juga memberi kehidupan dan penghubung dengan dunia atas. Pandangan orang Jawa yang demikian biasa disebut *Kawula lan Gusti*, yaitu pandangan yang beranggapan bahwa kewajiban moral manusia adalah mencapai harmoni dengan kekuatan terakhir dan pada kesatuan terakhir itulah manusia menyerahkan diri secara total selaku *kawula* (hamba) terhadap *Gustinya* (Sang Pencipta).

Ciri pandangan hidup orang Jawa adalah realitas yang mengarah kepada pembentukan kesatuan numinus antara alam nyata, masyarakat, dan alam adikodrati yang dianggap keramat. Orang Jawa bahwa kehidupan mereka telah ada garisnya, mereka hanya menjalankan saja. Dasar kepercayaan Jawa atau Javanisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakekatnya adalah satu atau merupakan kesatuan hidup. Javanisme yaitu memandang kehidupan manusia selalu terpaut erat dalam kosmos alam raya. Dengan demikian kehidupan manusia merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan pengalaman-pengalaman yang religius.¹

Kegiatan religius orang Jawa Kejawen Menurut kamus bahasa Inggris, istilah kejawen adalah Javanism, Javanese; yang merupakan suatu cap deskriptif bagi unsur-unsur kebudayaan Jawa yang dianggap sebagai hakikat Jawa dan yang mendefinisikannya sebagai suatu kategori khas. Javanisme yaitu agama beserta pandangan hidup orang Jawa yang menekankan ketentraman batin, keselarasan dan keseimbangan, sikap menerima terhadap segala peristiwa yang terjadi sambil menempatkan individu di bawah masyarakat dan masyarakat dibawah semesta alam, biasanya mereka lakukan dengan cara semedi dan meditasi.

Menurut Koentjaraningrat, meditasi atau semedi biasanya dilakukan bersama-sama dengan *tapabrata* (bertapa) dan dilakukan

¹ Endraswara Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa* (Tangerang: Cakrawala, 2003), 23.

pada tempat-tempat yang dianggap keramat misalnya di gunung, makam keramat, ruang yang dikeramatkan dan sebagainya. Pada umumnya orang melakukan meditasi adalah untuk mendekatkan atau menyatukan diri dengan Tuhan.¹

Sejak jaman awal kehidupan Jawa (masa pra Hindu-Buddha), masyarakat Jawa telah memiliki sikap spiritual tersendiri. Telah disepakati di kalangan sejarawan bahwa, pada jaman Jawa kuno, masyarakat Jawa menganut kepercayaan animisme- dinamisme. Yang terjadi sebenarnya adalah: masyarakat Jawa saat itu telah memiliki kepercayaan akan adanya kekuatan yang bersifat: tak terlihat (gaib), besar, dan menakjubkan. Mereka menaruh harapan agar mendapat perlindungan, dan juga berharap agar tidak diganggu kekuatan gaib lain yang jahat (roh-roh jahat).³²

Selain kepercayaan masyarakat jawa yang penulis uraikan di atas, perkawinan masyarakat jawa juga memiliki keunikan tersendiri yang bisa dibilang berbeda dengan perkawinan yang ada pada masyarakat non jawa. Dalam pandangan masyarakat Jawa, perkawinan mempunyai makna tersendiri yaitu, selain untuk mendapatkan keturunan yang sah juga menjaga silsilah keluarga. Karena untuk pemilihan pasangan bagi anaknya, orang tua dalam milih anak mantu akan mempertimbangkan dalam tiga hal yaitu *bobot*, *bibit* dan *bobot*. Untuk mengetahui *bobot*, *bibit* dan *bebet* ini

¹ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2000), 37

bukan saja kewenangan yang dipilih tetapi juga yang dipilih, artinya baik orang itu yang mencarikan jodoh bagi anaknya atau bagi yang mendapat lamaran.¹

Seperti hal di atas maka tujuan perkawinan adalah dengan pembentukan keluarga yang sah dan keturunan yang sah pula, maka terbentuknya suatu masyarakat atau gabungan dari masyarakat-masyarakat atau keluarga-keluarga dan selanjutnya gabungan dari masyarakat-masyarakat akan menjadi kumpulan masyarakat yang berarti juga mendirikan Negara. Disebut bangsa dan Negara.

Perkawinan adalah suatu langkah yang penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam. Hal ini harus menemui semua syarat yang di tetapkan oleh tradisi untuk masuk ke dalam tata alam sosial (suci). Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan merupakan penegasan dan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. Adapun rangkaian adat jawa adalah sebagai berikut ²:

a. *Nontoni*

Nontoni Yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya. Dilakukan oleh seorang yang *cengkok* (wali) atau wakil dari keluarga pemuda yang akan mencari jodoh.

¹ Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988), 134.

² *Ibid.*,16-17

Dalam hal ini dibicarakan sekitar kebutuhan untuk biaya perkawinan.

b. *Meminang*

Meminang Disebut juga melamar, setelah taraf *nontoni* berakhir, diteruskan dengan taraf meminang. Apakah rencana perkawinan dapat diteruskan atau tidak. Kalau ternyata ada kecocokan, maka *cengkok* meneruskan tugasnya untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan istilah *ngebunibun isuk, anje Jawah santen*

c. *Peningset*

Peningset Bila pinangan berhasil, diteruskan dengan upacara pemberian *peningset*. Biasanya berupa pakaian lengkap, kadang-kadang disertai cincin kawin (tukar cincin).

d. *Serahan*

Serahan Disebut *pasok tukon*: bila hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon putra memberikan hadiah kepada calon pengantin putri sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga kadang juga disertai dengan uang. Barang-barang dan uang tersebut digunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya.

e. *Pingitan*

Menjelang saat perkawinan, kurang lebih tujuh hari sebelumnya, calon pengantin putri dilarang keluar rumah dan tidak

boleh menemui calon pengantin putra dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. Selama masa pingitan calon pengantin putri melulur seluruh badannya.

f. *Tarub*

Seminggu sebelum upacara dimulai, pihak calon pengantin putrid memasang *tarub* dan *tratak*. Kalau di kota-kota besar, dua atau tiga hari sebelum upacara perkawinan dimulai.

g. *Siraman*

Setelah upacara memandikan pengantin, calon pengantin putri dilepas dilanjutkan dengan selamatan. Menjelang malam hari pengantin putri mengadakan dengan malam *midodareni*.

h. *Panggih*

Setelah melaksanakan akad nikah, disusul dengan upacara *panggih* yaitu pengantin putra dan putri dipertemukan secara adat.

Sebagaimana yang penulis utarakan di atas begitulah rangkaian adat pernikahan masyarakat jawa, namun dalam hal akadnya (*Ijab* dan *qabūl*) tetap menggunakan agama dan kepercayaannya.

B. Kajian Kontruksi Sosial

Teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari pendekatan fenomenologi, yang lahir sebagai teori tandingan terhadap teori-teori yang

berada dalam paradigme fakta sosial, terutama yang digagas oleh Emile Durkheim. Mula pertama didalam teori sosial dikembangkan oleh Max Webber, meskipun pada awalnya adalah teori kefilsafatan yang diungkapkan oleh Hegel, Husserl, kemudian oleh Schutz dan melalui sentuhan Webber, fenomenologi menjadi teori sosial yang handal untuk digunakan sebagai analisis terhadap fenomena sosial.

Teori struktural fungsional yang berada dalam paradigma fakta sosial terlalu melebih-lebihkan peran struktur didalam mempengaruhi perilaku manusia. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain.¹ Disisi lain, teori tindakan yang berada dalam paradigme definisi sosial terlalu melebih-lebihkan individu sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan terlepas dari struktur diluarnya. Manusia memiliki subyektivitasnya sendiri. Manusia adalah agen bagi dirinya sendiri, yang artinya terdapat area subyektivitas pada diri individu ketika individu mengambil tindakan didalam dunia sosial melalui kesadarannya.² Jadi dapat dikatakan manusia adalah agen dari konstruksi aktif dari realitas sosial, tindakan yang dilakukan tergantung pada pemahaman atau pemberian makna pada tindakan mereka sendiri.

Menurut Husserl, suatu fenomena yang tampak sebenarnya merupakan refleksi realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak adalah sebagai

¹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 21.

² Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), 35.

objek penuh dengan makna yang *transcendental*. Oleh karena itu, untuk bisa memahami makna yang *realistis* tersebut haruslah menerobos masuk ke kedalaman fenomena atau masuk menerobos kepada fenomena yang menampakkan diri tersebut. Karena tujuan utama metode Husserl adalah memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu, yakni pengalaman-pengalamannya mengenai fenomena atau penampakan-penampakan sebagaimana terjadi dalam arus kesadaran. Husserl bertolak dari pengandaian pengalaman tidak hanya diberikan kepada individu, melainkan bersifat *intensional*, dalam arti pengalaman itu melibatkan orang yang mengarahkan perhatiannya pada objek-objek yang membuat pengalamannya seperti itu.

Fenomenologi Husserl bertolak dari fenomena yang *transcendental*, yang kemudian banyak mempengaruhi sosiolog yang lain termasuk Schutz. Schutz kemudian menyandingkan dengan dengan konsep (*Verstehen*) dari Weber. Dalam pandangannya Schutz menyatakan: Dunia sosial merupakan sesuatu yang intersubyektif dan pengalaman yang penuh makna. Menurutnya, setiap orang pasti memiliki makna serta selalu berusaha hidup di dunia yang bermakna.¹

Schutz kemudian membedakan dua macam makna insani. Ada makna dalam dunia kehidupan individu sehari-hari, makna yang secara *actual* atau potensial dalam jangkauan, yaitu makna-makna yang biasanya dimengerti

¹ Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik Dari Comte hingga Parsons*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006), 146

sendiri secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah makna yang berada diluar individu sendiri, seperti makna masyarakat lain atau sector yang kurang akrab dari masyarakat individu itu sendiri, juga makna-makna dari masa silam, yaitu makna yang secara langsung muncul secara alamiah, tidak dalam jangkauan, namun disesuaikan melalui proses inisiasi tertentu, baik melalui pelibatan diri sendiri dalam suatu konteks sosial atau melalui disiplin intelektual tertentu.¹

Perkembangan fenomenologi sebagai ilmu interpretative kemudian berpengaruh bagi kemunculan dan berkembangnya konstruksionisme realitas.² Dan salah satu derivasi diantara pendekatan fenomenologi adalah teori konstruksi yang digagas oleh Berger dan Luckmann. Usaha Berger dan Luckmann untuk memahami konstruksi sosial dimulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan sosial dimaknai sebagai sesuatu yang tersirat didalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, bekerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Kenyataan sosial ditemukan didalam pengalaman intersubjektif. Sedangkan pengetahuan mengenai kenyataan sosial dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan penghayatan kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya meliputi kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif. Kemudian dilanjutkan dengan meneliti sesuatu yang dianggap intersubjektif tadi, karena Berger menganggap terdapat

¹ Ibid.,147.

² Ibid.,150.

subyektivitas dan objektivitas didalam kehidupan manusia dan masyarakatnya.¹

Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luchmann

Perkembangan fenomenologi sebagai ilmu interpretatif kemudian berpengaruh bagi kemunculan dan berkembangnya konstruksionisme realitas. Salah satu derivasi diantara pendekatan fenomenologi adalah teori konstruksi yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luchmann. Usaha mereka untuk memahami konstruksi sosial dimulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan sosial diartikan sebagai sesuatu yang tersirat didalam pergaulan sosial melalui komunikasi lewat bahasa, bekerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan lain sebagainya. Kenyataan ini ditemukan dalam pengalaman intersubyektif.²

Menurut Berger dan Luchmann, terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu, sedangkan realitas obyektif dimaknai sebagai fakta sosial. Realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi.³

Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi

¹ Nur Syam, *Islam Pesisir...*37.

² Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons ...*150.

³ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301.

sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi inilah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru. Realitas obyektif merupakan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, di mana semuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.¹

Adapun menurut penjelasan paradigma konstruktifis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yang bebas melakukan hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.² Jadi individu itu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara subyektif dalam tindakan dan interaksinya.

Sedangkan pengetahuan sosial dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan penghayatan kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya meliputi kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif. Mereka menganggap bahwa terdapat subyektivitas dan obyektivitas didalam kehidupan manusia dan masyarakatnya.³ Berger dan Lukhmann juga mengatakan bahwa terjadi

¹ Ibid., 301.

² Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 194.

³ Ibid., 194.

dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.¹

Ada dua kunci yaitu masyarakat merupakan produk individu dan individu adalah produk dari masyarakat. Kemudian fondasi dialektika dalam bermasyarakat adalah tiga proses, yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.² Tesis utama Berger adalah manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus menerus. Masyarakat tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilnya. Sebaliknya, manusia adalah hasil atau produk dari masyarakat. seseorang baru menjadi seorang pribadi yang berindetitas sejauh ia tetap tinggal di dalam masyarakatnya.³ Proses dialektis tersebut diberi nama ekseternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Pertama, eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia-dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia. Kedua objektivasi merupakan sebuah hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia

¹ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301.

² Peter L Berger, *The Social Reality of Religion*, (USA:Penguin Books.1973). 13-14.

³Eriyanto, *Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi dan Politik Media*. (Yogyakarta.LKIs.2002). 13-14.

tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Lewat proses objektivasi ini masyarakat menjadi realitas *sui generis*. Proses ketiga yakni internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat.¹

Seperti contoh adanya realitas sosial demonstrasi mahasiswa. Setiap orang mempunyai pengalaman, prefensi, pendidikan tertentu dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu dalam menafsirkan realitas sosial dengan kontruksinya masing-masing. Satu kelompok bisa jadi mengkontruksi gerakan mahasiswa sebagai anarkis, di luar batas dan mengganggu masyarakat sekaligus menjadi tunggangan elit politik. Kelompok sosial lain bisa jadi mengkontruksi gerakan itu memperjuangkan nasib rakyat, dan berjuang tanpa pamrih. Kontruksi yang mereka buat dilengkapi dengan legitimasi tertentu dan berdasarkan pada yang mereka percayai kebenarannya dan memiliki dasar yang kuat.²

¹ Ibid.,14-15.

² Ibid.,16

Dalam realitas subjektif, realitas menyangkut makna, interpretasi, dan hasil relasi antara individu dengan objek. Setiap individu mempunyai latar belakang sejarah, pengetahuan, dan lingkungan yang berbeda-beda, yang bisa jadi menghasilkan penafsiran yang berbeda pula ketika melihat dan berhadapan dengan objek. Sebaliknya, realitas itu mempunyai dimensi objektif-sesuatu yang dialami, bersifat eksternal, berada di luar- atau dalam istilah Berger, tidak dapat kita tiadakan dengan angan-angan. Hal itu misalnya dapat dilihat dari rumusan, institusi, aturan-aturan yang ada dan sebagainya. Kita bisa lihat misalnya dalam kasus demonstrasi mahasiswa. Sebagai realitas objektif, gerakan mahasiswa memang ada, sesuatu yang berada eksternal di luar diri kita. Ia bisa kita lihat dari selebaran yang dibuat, aturan, orang-orang yang berdemonstrasi dan sebagainya. Sebaliknya di dalamnya terkandung realitas subjektif-pandangan individu ketika berhadapan dan bersinggungan dalam menafsirkan demonstrasi mahasiswa. Dalam perspektif konstruksi sosial, kedua realitas tersebut saling berdialektika.¹

Dengan demikian, bisa dipahami realitas sosial merupakan hasil hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. Momen eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis.

1. Proses Eksternalisasi

Proses eksternalisasi merupakan salah satu dari tiga momen atau triad dialektika dalam kajian sosiologi pengetahuan. Proses ini diartikan

¹Eriyanto, *Analisis Framing...*16-17.

sebagai suatu proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Termasuk penyesuaian diri dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi didalam masyarakat.

Eksternalisasi tidak bisa terlepas dari kenyataan kehidupan setiap hari, interaksi dan bahasa ataupun pengetahuan setiap hari. Mengartikan kenyataan setiap hari (*reality of everyday life*) menurut Berger terdiri dari “*here and now*”.¹ Dalam arti disinilah tubuh dan jasad berada dan sekarang waktunya. Kemudian *di sini dan sekarang* diartikan realitas kehidupan sehari-hari merupakan realisasi konsosium. Realitas kehidupan sehari-hari membawa seseorang pada dunia intersubjektif, setiap individu memiliki dunianya sendiri. Ketika dalam sebuah realita sesuatu antara individu dengan individu lainnya memiliki interpretasi sendiri-sendiri. Pengertian masing-masing individu tersebut nyata namun masih dalam intersubjektif masing-masing.

¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction...*36

Berger menggambarkan realitas kehidupan setiap hari individu hidup berada di sebuah tatanan masyarakat tertentu. Individu bisa memiliki pandangan yang berbeda dengan khalayak masyarakat lainnya. Namun individu tersebut sendiri dalam dunianya ketika tidak di eksplor dan berinteraksi secara terus menerus dengan khalayak masyarakat. Jika dunia intersubjek individu tidak terjadi interaksi dan komunikasi dengan yang lainnya, maka realitas kehidupan tidak akan terjadi.¹ Individu yang masuk dalam dunia masyarakat maka dia masuk pada tatanan masyarakat yang berbeda dengan tatanan yang ia bawa atau yang dia miliki. Ataupun individu yang tidak memiliki atau membawa tatanan pada dirinya, ketika dia berinteraksi secara terus menerus maka realitas kehidupan akan terbentuk. Realitas sosial adalah *sharing* dengan yang lain.

Berikutnya tentang interaksi kehidupan sehari-hari. Dalam interaksi tidak terlepas dari identitas yang dimiliki setiap orang ataupun individu dan intensitas bertatap muka langsung. Sehingga dalam intensitas tatap muka dengan membawa identitas masing-masing maka akan terjadi pertukaran-pertukaran antara individu satu dengan yang lain. Seperti jika seorang individu sering bertemu saling bertegur sapa, saling tersenyum, maka dari interaksi tersebut bisa membentuk realitas sosial saling tersenyum, dan jika salah satu tidak tersenyum dengan yang lainnya maka akan membentuk realitas yang lain.² Dalam arti intensitas bertatap muka

¹Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction...* 37

² Ibid., 43

berkomunikasi ataupun berinteraksi ini menjadi sebuah gerbang bagi seseorang dalam pembentukan dirinya, ataupun pembentukan orang lain, dikarenakan akan saling mempengaruhi.

Berger dan Luckman menggambarkan dalam proses interaksi ini terpengaruh tipikal (*typificatory*) individu. Misalnya ada seorang laki-laki Eropa dan dia sebagai pembeli, bertemu dengan seorang laki-laki Amerika sebagai penjual atau marketing. Dalam hal ini maka sebagai seorang penjual atau marketing, maka laki-laki Amerika tersebut akan menampakkan dan mempresentasikan produknya dengan baik sehingga bisa menarik pembeli laki-laki dari Eropa. Gaya berbicaranya menjadi berbeda karena berinteraksi dengan orang yang berbeda typical. Sehingga dalam hal ini seorang laki-laki Amerika penjual tersebut memiliki proses penyesuaian dari typical dirinya yang Amerika berhadapan dengan seorang pembeli dari Eropa.¹

Proses Eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis. Seseorang seperti yang kita ketahui secara empiric tidaklah langsung menjadi bagian dari dunia kecuali dengan menunjukkan dirinya sendiri terhadap dunia. Keberadaan manusia tidak bisa dipahami, jika hanya berdiam dalam dunia sendiri sampai pada bisa mengekspresikan diri terhadap dunia di luar dirinya sendiri.² Dalam proses eksternalisasi manusia mengalami proses

¹ Ibid., 45-46.

² Ibid.,48.

adaptasi terhadap apa yang dia ekspresikan dengan tatanan, ajaran, ataupun aturan-aturan masyarakat yang sudah ada sebelum dia terjun dalam masyarakat.

2. Proses Objektivasi

Obyektivasi ialah pencapaian produk dari aktivitas setelah proses eksternalisasi (baik fisik maupun mental) dari kenyataan yang dihadapi individu awal sebagai fakta eksternal selain dari diri mereka sendiri.¹ Proses objektivasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia disatu sisi dan realitas sosiokultural disisi lain. kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubyektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan objektif yang *sui generis*, unik. Pada momen ini ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Dalam pelembagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang

¹ Ibid.,14.

dibangun secara bersama. Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.¹

Berger juga memberikan pendapat Pengalaman-pengalaman atau realitas-realitas yang terus terjadi berulang-ulang akan membentuk sebuah endapan kesadaran. Artinya jika realitas tersebut disepakati dan dilakukan terus menerus akan memunculkan endapan kesadaran diri di memori intersubjektive. Sedimentasi (pengendapan) intersubjektif dapat disebut benar-benar sosial hanya ketika telah diobjektifkan dalam sistem tanda dari satu jenis atau lainnya, yaitu, ketika kemungkinan re-objektifitas berulang dari pengalaman bersama muncul. Hanya kemudian kemungkinan bahwa pengalaman ini akan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan dari satu kolektivitas ke yang lain.²

Berger menggambarkan dalam proses objektivasi dan melembaga dengan ibarat si A laki-laki dan si B perempuan yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda dengan membawa sebuah objektivitas berbeda. Si A dan si B saling berinteraksi dan ada proses adaptasi (*habitualization*). Dari A dan B inilah paradigma awal terbentuknya institusi masyarakat yang lebih besar. Interaksi yang terjadi di antara mereka dengan pertukaran masing-masing latar belakang sehingga munculah negosiasi akan biografi masing-masing. A dan B kualitas

¹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, 44.

² Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction...* 85.

masing-masing menjadi mudah berubah, saling menerima dari masing-masing asal product, inilah disebut objektivasi. Dalam proses inilah terjadi pengkristalan dari konsep-konsep yang mereka bawa.¹

Interaksi yang terus menerus dilakukan akhirnya terkristal dan mengkonstruksi anak mereka dengan hasil objektivasi yang mereka lakukan. A dan B bertanggung jawab juga atas konstruksi terhadap dunia. Mereka menciptakan dunia mereka sendiri dan memiliki kuasa untuk merubah dunia mereka sendiri. Hasil objektivasi mereka disampaikan ke anak mereka, sehingga objektivasi institusi dunia tidak hanya dari anak, melainkan adalah efek cerminan dari orang tua mereka.²

Di dalam momen objektivasi realitas yang sudah melembaga dan dilakukan berulang terus menerus ini akan memunculkan sebuah edukasi bahwa proses pelebagaan itu penting. Artinya kelembagaan harus terkesan kuat dan tak terlupakan pada kesadaran individu. Karena manusia sering lamban dan pelupa, harus ada juga prosedur-prosedur di mana makna-makna realitas ini dapat ditegaskan kembali. Lebih jauh lagi, karena manusia sering kurang mengerti, maka proses pelebagaan cenderung menjadi disederhanakan dalam proses transmisi, sehingga koleksi pelebagaan dapat dengan mudah dipelajari dan dihafalkan oleh generasi-generasi berikutnya.³

¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*. hlm. 75-76.

² Ibid., 76.

³ Ibid., 87

3. Proses Internalisasi

Individu tidak dilahirkan menjadi bagian dari anggota masyarakat. Dia terlahir dengan predisposisi terhadap sosial yang ada, dan barulah dia nanti dalam proses menjadi anggota masyarakat. Dalam kehidupan setiap individu ada urutan temporal dalam perjalanannya di masyarakat. Dia dilibatkan dalam partisipasi dialektika masyarakat. Dan Titik awal proses ini adalah internalisasi.¹ Internalisasi dalam pengertian umum adalah dasar, pertama untuk pemahaman tentang sesama dan kedua memahami secara utuh realitas dunia dan realitas sosial.²

Pada momen Internalisasi ada faktor yang paling penting yakni adanya sosialisasi. Proses sosialisasi ini bisa menjadi alat untuk memahami sesama dan realitas masyarakat. Berger memberikan kategori *primary socialitation* dan *secondary socialitation*. *Primary socialitation* atau sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang dialami seseorang pada masa kanak-kanak, di mana ia menjadi anggota masyarakat. Sedangkan *secondary socialitation* merupakan proses selanjutnya yang menginduksi individu yang sudah disosialisasikan ke sektor baru di dunia objektif masyarakatnya.³

Sosialisasi primer berakhir ketika konsep yang umum (dan semua yang menyertainya) telah ditetapkan dalam kesadaran individu. Pada titik

¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction...* 149.

² Ibid., 150

³ Ibid., 150

ini individu adalah anggota masyarakat yang efektif dan dalam kepemilikan subyektif dari diri dan dunia. Tetapi internalisasi ini tidak berakhir sekali saja. Sosialisasi tidak pernah total dan tidak pernah selesai. Ini menyajikan kita dengan dua masalah lebih lanjut: Pertama, bagaimana realitas yang diinternalisasi dalam sosialisasi primer dipertahankan dalam kesadaran, dan kedua, bagaimana internalisasi lebih lanjut - atau sosialisasi sekunder - dalam biografi selanjutnya dari individu tersebut terjadi.¹

Sosialisasi sekunder adalah internalisasi institusional atau lembaga berbasis sub-dunia. Sosialisasi sekunder adalah perolehan peran pengetahuan spesifik, peran yang secara langsung atau tidak langsung berakar pada pembagian kerja. Sub-dunia yang diinternalisasi dalam sosialisasi sekunder umumnya adalah realitas parsial yang berbeda dengan basis dunia yang diperoleh dalam sosialisasi primer.²

Pada akhirnya dalam proses internalisasi adalah adanya identitas. Identitas merupakan unsur kunci dari realitas subyektif, dan berdiri berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu terwujud, maka dipelihara, diperbaiki, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika

¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction....* 157.

² *Ibid.*, 158

antara individu dengan masyarakat. Seperti contoh orang Amerika berbeda dengan orang Prancis, perbedaan tersebut terbentuk dari pengaruh lingkungan dan kehidupan sehari-hari.¹

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga pada prosesnya semua akan kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru yang terdapat didalamnya.


Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Maka dapat diketahui individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksikan masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang diciptakannya itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Individu lalu menginternalisasikan kenyataan ini sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Di luar sana terdapat dunia sosial obyektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak, dan disaat mereka dewasa mereka pun tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka

¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction...* 194-195

temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan penting yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

Penulis memilih teori konstruksi sosial atas realitas Peter Berger dan Thomas Lukhmann karena pada dasarnya konsep yang dikemukakan dalam teori tersebut sangat relevan dengan realitas yang hendak dikaji oleh penulis. Peneliti hendak melakukan pengkajian secara mendalam terhadap perkawinan masyarakat *Samin* Bojonegoro, sedangkan Berger telah mengemukakan pada dasarnya realitas yang terdapat didalam masyarakat adalah dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri.

Ketiga proses dialektika tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama yang lain. Sehingga pada semua prosesnya akan kembali ke tahap internalisasi dan seterusnya. Kemudian individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru yang ada didalamnya.

Gambar 3.1. Peta Desa Margomulyo¹²³

¹²³Data Desa Margomulyo bulan Desember 2017

2. Kondisi Demografis

a. Data Desa Margomulyo¹²⁴

No	Desa	Jumlah Terbentuk		Keterangan
		RT	RW	
1	Margomulyo	25	8	

Tabel 3.1 : Jumlah RT dan RW Desa Margomulyo

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Margomulyo sangatlah luas, untuk itu agar sistim pengelolaan dan pemerintahannya teratur harus di bagi menjadi beberapa RT dan RW. Di Margomulyo sendiri terdapat 25 RT dan 8 RW, masing-masing RT di pimpin oleh ketua RT dan masing-masing RW di pimpin oleh ketua RW.

b. Data Penduduk Desa Margomulyo¹²⁵

No	Desa	Adanya Bayi Lahir			Adanya Orang Mati		
		Terus Hidup	Terus Mati	Jumlah	1 Tahun Keatas	1 Tahun Kebawah	Jumlah
1	Margomulyo	2	0	2	5	0	5

Tabel 3.2 : Data kelahiran dan Kematian Desa Margomulyo

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada bulan maret 2017 terdapat 2 bayi lahir dan terus hidup serta ada 5 orang meninggal dengan umur di atas 1 tahun.

¹²⁴ Data dari pemerintah Desa Margomulyo Bulan Desember 2017

¹²⁵Ibid.,

c. Jumlah Penduduk Desa Margomulyo¹²⁶

Rekapitulasi : Mutasi Penduduk

Desa : Margomulyo

Kecamatan : Margomulyo

Kabupaten : Bojonegoro

Bulan : Desember 2017

No.	Desa	Penduduk Awal Bulan Ini			Lahir Bulan Ini			Mati Bulan Ini			Penduduk Akhir Bulan Ini		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Margomulyo	3.071	3.074	6.145	1	1	2	2	3	5	3.070	3.072	6.142
	Jumlah	3.071	3.074	6.145	1	1	2	2	3	5	3.070	3.072	6.142

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Margomulyo

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa total penduduk awal Desa Margomulyo adalah 6.145 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 3.071 jiwa dan perempuan berjumlah 3.074 jiwa. Kemudian ada 2 bayi yang lahir, 1 laki-laki dan 1 perempuan, jadi jumlah penduduk Desa Margomulyo menjadi 6.147. Namun pada bulan yang sama juga ada yang meninggal, dengan jumlah 2 laki-laki dan 3 perempuan, jadi total ada 5 orang meninggal pada bulan November 2017. Jika dikalkulasikan dengan jumlah lahir dan jumlah meninggal maka jumlah penduduk Desa Margomulyo menjadi 6.142.

¹²⁶Data dari pemerintah Desa Margomulyo Bulan Desember 2017

d. Data Monografi Desa¹²⁷

Desa : Margomulyo

Kecamatan : Margomulyo

Kabupaten : Bojonegoro

Propinsi : Jawa Timur

Tahun : 2017

Bulan : Januari s/d Desember 2017

1. DATA STATIS

1.1. Ketinggian Wilayah Desa/ Kelurahan dari permukaan laut : 151 MDPL

1.2. Suhu Maksimum/minimum : 31 °C / 29 °C

1.3. Jarak Kantor Desa/ Kelurahan dengan :

a. Ibukota Kecamatan : 0,5 km

b. Ibu Kota Kabupaten/Kota : 65 km

c. Ibu Kota Propinsi : 180 km

1.4. Curah Hujan

a. Jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak : 120 hari

b. Banyaknya curah hujan : 120 mm/th

1.5. Bentuk Wilayah

a. Datar sampai berombak : 95 %

b. Berombak sampai berbukit : 0,5 %

c. Berbukit sampai bergunung : --- %

1.6. Jumlah pulau-pulau : --- pulau

¹²⁷Data dari pemerintah Desa Margomulyo Bulan Desember 2017

2. LUAS DESA / KELURAHAN

2.1. Tanah sawah

a. Irigasi teknis	: ---	ha
b. Irigasi setengah teknis	: ---	ha
c. Irigasi sederhana	: ---	ha
d. Tadah Hujan/ sawah rendengan	: 121,55	ha
e. Sawah pasang surut	: 183,27	ha

2.2. Tanah kering

a. Pekarangan/bangunan/emplacement	: 251,55	ha
b. Tegall/kebun	: 183,27	ha
c. Ladang/tanah huma	: ----	ha
d. Ladang penggembalaan/pangonan	: ----	ha

2.3. Tanah Basah

a. Tambak	: -	ha
b. Rawa/pasang surut	: -	ha
c. Balong/empang/kolam	: -	ha
d. Tanah Gambut	: -	ha

2.4. Tanah Hutan

a. Hutan Konservasi	: 50.00	ha
b. Hutan Pelestarian Alam	: -	ha
c. Hutan Sejenis	:	ha
d. Hutan Rawa	:	ha
e. Hutan Lindung	:	ha

f. Hutan Produksi	: 6.663 ha
g. Hutan Suaka Alam	: ha
h. Hutan Wisata	: ha
i. Hutan Kota	: ha
j. Lain-lain	: ha
2.5. Tanah Perkebunan	
a. Perkebunan Negara	: - ha
b. Perkebunan Swasta	: - ha
c. Perkebunan Rakyat	: 55.00 ha
2.6. Tanah Keperluan Fasilitas Umum	
a. Lapangan olah raga	: 1.30 ha
b. Taman rekreasi	: - ha
c. Jalur hijau	: - ha
d. Pemakaman	: 0,50 ha
2.7. Tanah Keperluan Fasilitas Sosial	
a. Masjid/ Mushola/Langgar	: 0,30 m2/ha
*)	
b. Gereja	: -- m2/ha
*)	
c. Pure	: --- m2/ha
*)	
d. Wihara	: --- m2/ha
*)	

e. Klenteng	: ---	m ² /ha
*)		
f. Sarana Pendidikan	: 1,79	m ² /ha
*)		
g. Sarana Kesehatan	: 0,11	m ² /ha
*)		
h. Sarana Sosial	: 0,37	m ² /ha
*)		
2.8. Lain (tanah tandus, tanah pasir)	: 0.50	m ² /ha
*)		
3. Kelembagaan Desa		
3.1. Lingkungan/Dusun	: 8	buah
3.2. Rukun Warga (RW)	: 8	buah
3.3. Rukun Tetangga (RT)	: 25	buah

Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwa Desa Margomulyo adalah sebuah desa yang kering, dan dikelilingi dengan hutan (6.663 ha hutan produktif dan 50 ha hutan konservasi) rata-rata hutan di Desa Margomulyo adalah hutan jati. Di Desa Margomulyo tidak ada lahan basah atau tambak, yang ada hanya sawah dan ladang, sehingga penduduk disana rata-rata bekerja sebagai petani, dan tanaman yang sering ditanam di sawah mereka adalah padi, tembakau dan jagung karena cuaca di Desa Margomulyo sangatlah panas sehingga cocok untuk ditanami tanaman tersebut.

B. Geneologi dan Penerapan Sosial Suku *Samin* di Bojonegoro

1. Sejarah Masyarakat *Samin*

Masyarakat *Samin* adalah sebuah fenomena kultural, yang memiliki keunikan sekaligus sarat akan pesan. Perilaku *wong Samin* yang terkesan seenaknya sendiri, seolah-olah tak mengakui eksistensi negara dalam kehidupan mereka. *Wong Samin* terkenal akan keluguannya, polos dan apa adanya hingga terkesan *dungu*, *Samin* identik dengan perlawanan. Ajaran *Samin* begitu populer sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap penjajah.

Merunut sejarah, ajaran ini dikembangkan oleh *Samin* Surosentiko. *Samin* Surosentiko lahir pada tahun 1859, di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora.¹²⁸ Ayahnya bernama Raden Surowijaya atau lebih dikenal dengan *Samin* Sepuh. Nama *Samin* Surosentiko yang asli adalah Raden Kohar. Nama ini kemudian dirubah menjadi *Samin*, yaitu sebuah nama yang bernafas kerakyatan. *Samin* Surosentiko masih mempunyai pertalian darah dengan Kyai Keti di Rajegwesi, Bojonegoro dan juga masih bertalian darah dengan Pengeran Kusumoningayu yang berkuasa di daerah Kabupaten Sumoroto (kini menjadi daerah kecil di Kabupaten Tulungagung).

Pada tahun 1890 *Samin* Surosentiko mulai mengembangkan ajarannya di daerah Klopoduwur, Blora. Banyak penduduk di desa sekitar yang tertarik dengan ajarannya, sehingga dalam waktu singkat sudah banyak masyarakat yang menjadi pengikutnya. Pada saat itu pemerintah

¹²⁸Harry, J. Benda, *Lance Castle The Samin Movement*, BKITV, 125/2. 1969. 2

Kolonial Belanda belum tertarik dengan ajarannya, karena dianggap sebagai ajaran kebatinan biasa atau agama baru yang tidak membahayakan keberadaan pemerintah kolonial.

Pada tahun 1903 Residen Rembang melaporkan bahwa ada sejumlah 722 orang pengikut *Samin* yang tersebar di 34 Desa di Blora bagian selatan dan daerah Bojonegoro. Mereka giat mengembangkan ajaran *Samin*. Sehingga sampai tahun 1907 orang *Samin* berjumlah +5.000 orang.¹²⁹

Akibat penyebarannya yang semakin massif, pemerintah Kolonial Belanda mulai merasa was-was sehingga banyak pengikut *Samin* yang ditangkap dan dipenjarakan, termasuk juga *Samin* sendiri ditangkap dan diasingkan ke Sumatera hingga meninggal dalam status tahanan.¹³⁰

Para ahli menyebutkan adanya tiga unsur dalam gerakan *Saminisme* yang berkembang di pulau Jawa, yaitu:¹³¹

- a. Gerakan ini mirip organisasi ploretariat kuno yang menentang sistem feodalisme dan kolonial dengan kekuatan agraris terselubung.
- b. Aktivitas kontinyu, sepanjang yang dideteksi pihak aparat pemerintahan terbukti bahwa gerakan ini bersifat utopis, bahkan tanpa perlawanan fisik yang mencolok.
- c. Tantangan yang dialamatkan pada pemerintah yang diperlihatkan dengan prinsip ‘diam’, tidak bersedia membayar pajak, tidak bersedia

¹²⁹Joko Susilo, *Agama tradisional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, (Yogyakarta : UMM Press, 2003), 45

¹³⁰Ibid.,46

¹³¹Suripan Sadi Hutomo, *Tradisi dari Blora*, (Surabaya: IKIP Surabaya, 1897). 45

menyumbangkan tenaga untuk Negeri, menjegal peraturan agraria daerah yang berlaku, dan terlampau mendewasakan diri sendiri sebagai pengejawantahan dewa yang suci.

2. Tipologi Masyarakat *Samin*

Tipologi (golongan manusia menurut corak watak masing-masing dalam berinteraksi dan berkarakter) masyarakat *Samin* dipilah dalam empat bentuk tipe *Samin*, yaitu *Samin Sangkak*, *Samin Ampeng-ampeng*, *Samin Samiroto*, dan *Samin Dlejet*. Menurut Kang Badrus penggolongan tersebut sesuai dengan karakter dan keseharian masyarakat *Samin* yang tersebar diberbagai daerah. Adapun ciri khas masing-masing golongan *Samin* bisa dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, Samin sangkak, jika berinteraksi dengan pihak lain, menjawabnya dengan *kirotoboso*. Misalnya, *teko ngendi? diJawab teko mburi* (dari mana? diJawab dari belakang). *Lungo ngendi? diJawab lungo ngarep* (dari mana? diJawab ke depan). Hal ini dilakukan karena bagian dari strategi komunitas *Samin* (saat penjajahan) yang merahasiakan tempat persembunyian komunitasnya karena hidup menyendiri. Hal ini sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah. *Kedua, Samin ampeng-ampeng*; mengaku *Samin*, perilakunya tidak sebagaimana ajaran *Samin* atau jika berbicara seperti tipe *Samin sangkak*, perilakunya tidak seperti *Samin* sejati. Seperti jika diberi pertanyaan: berapa jumlah anaknya. DiJawab: dua, maknanya laki-laki dan perempuan. Tetapi jika pertanyaannya: berapa hitungannya? Jika mempunyai dua anak, diJawab: dua, satu laki-laki, satu perempuan. Bagi warga *Samin* tipe ini, merasa dirinya warga *Samin*, tetapi melanggar prinsip *Samin*. *Ketiga, Samin Samiroto*, mengaku *Samin*, tetapi serba bisa, menjadi *Samin* sebenarnya sekaligus dan dapat juga mengikuti adat non-*Samin*. Hal ini digambarkan dalam kehidupan warga *Samin* yang melaksanakan pernikahan dengan dicatatkan di KUA, tetapi perilaku sehari-hari mencerminkan prinsip *Samin*. *Keempat, Samin Sejati* atau *Dlejet*; *Samin* yang berpegang prinsip sebenarnya. Komunitas inilah yang jika dihadapkan dengan peraturan pemerintah kini, masyarakat menganggapnya sebagai komunitas pembangkang karena

ajaran leluhurnya dalam konteks masa penjajah, masih tetap dilaksanakan apa adanya hingga kini, seperti tidak sekolah formal dan tidak memiliki KTP. Karakter tersebut merupakan bentuk perlawanan tidak kasat mata terhadap Belanda. Realitanya karakter tersebut tidak selalu bersamaan, maksudnya boleh jadi seorang *Samin* melaksanakan ketiganya atau salah satunya. Hal itu ditentukan pola pikir dan respons ketika bertemu dengan orang non-*Samin*, dan faktor tidak terduga lainnya. Pola pikir tersebut adalah imbas pendidikan formal yang ditempuhnya, terbuka menerima budaya di luar *Samin* dan menerima modernitas, meski mereka memiliki strategi dalam mempertahankan jati diri.¹³²

Menurut Kang Badrus, komunitas masyarakat *Samin* yang ada di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro adalah termasuk dalam tipe *Samin* Sangkak, alasannya adalah komunitas masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang tersebut bahasanya masih sulit diterima oleh masyarakat pada umumnya. Masyarakat *Samin* di daerah ini juga tidak menutup diri dari pemerintah dan mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, ajaran-ajaran *Samin* masih di jalankan oleh komunitas ini.

3. Pemilihan Bahasa Masyarakat *Samin*

Pilihan bahasa pada masyarakat *Samin* merupakan fenomena menarik untuk dikaji karena fenomena ini bertemali bukan hanya dengan aspek kebahasaan semata, melainkan juga dengan aspek sosial budaya.

Bahasa merupakan produk masyarakat, Oleh karena itu, pemakaian bahasa dalam masyarakat tidaklah monolitik melainkan

¹³²Wawancara dengan Kang Badrus Sholih (Budayawan Bojonegoro dan Pemerhati Masyarakat *Samin*) pada tanggal 22 Januari 2018.

variatif.¹³³Pernyataan tersebut berarti bahwa bahasa atau bahasa-bahasa yang dimiliki oleh suatu masyarakat tutur dalam khazanah bahasanya selalu memiliki variasi. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa bahasa yang hidup dalam masyarakat selalu digunakan dalam peran-peran sosial para penuturnya.

Masyarakat *Samin* dalam berkomunikasi selalu menggunakan bahasa Jawa, yakni bahasa Jawa yang sederhana atau bersahaja. Oleh karena itu, orang *Samin* sering disebut orang Jawa lugu atau Jawa Jawab, artinya orang Jawa yang selalu berbicara dengan lugu. Mereka tidak mau mempelajari dan menggunakan bahasa lain. Menurut pemikiran mereka, orang Jawa itu harus berbahasa Jawa dan tidak pantas menggunakan bahasa asing. Dalam pikiran mereka, orang asing (Belanda) suka menjajah dan merampas kemerdekaan manusia. Oleh karena itu, mereka tidak suka dengan orang asing dan akibatnya mereka tidak mau menggunakan bahasa selain bahasa Jawa.

Saat ini masyarakat *Samin* (terutama generasi muda) sudah mengenal tingkat bahasa Jawa meskipun tidak seperti masyarakat Jawa pada umumnya yang menggunakan tingkat bahasa Jawa secara kompleks, seperti bahasa Jawa krama, bahasa Jawa madya, dan bahasa Jawa ngoko. Dengan kondisi seperti ini, mereka dapat memilih menggunakan bahasa ketika berkomunikasi dengan orang lain. Saat ini telah terjadi perubahan

¹³³ Bell, Roger T. *Sociolinguistics, Goals, Approaches, and Problems*. (London: Batsford, Ltd. 1978). 43

penggunaan bahasa pada masyarakat *Samin*. Masyarakat *Samin* sudah mengenal tingkat tutur bahasa Jawa meskipun tidak seperti masyarakat Jawa pada umumnya yang menggunakan tingkat tutur bahasa Jawa secara kompleks.

Masyarakat *Samin* setelah pulang dari bertani di sawah akan selalu berada di rumah berkumpul dengan keluarga dan sesekali bertandang ke rumah tetangga. Tidak ada acara yang dilakukan setelah pulang dari sawah. Dengan kondisi ini, masyarakat *Samin* memang lebih banyak berada di rumah setelah bekerja. Mereka biasanya berkumpul pada satu ruangan dengan anggota keluarga lain. Dalam kesempatan seperti ini, para anggota keluarga akan selalu berbincang mengenai persoalan sehari-hari. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa.

Berikut ini adalah beberapa contoh masyarakat *Samin* dalam berkomunikasi, baik kepada keluarganya maupun kepada tamu yang berkunjung kerumahnya:¹³⁴

a. Konteks : Seorang Bapak dalam Sebuah Keluarga Sedang Memberi Nasehat Kepada Anaknya

Ketika Bapak Sami'un menasehati anaknya: *“Kabeh apik, angger nek nglakoni isa jujur gampangane tegese jujur ki Piye leh umpamane gene iki kudu mergawe tenan aja nganti gerohi wong, aja nganti bedhani wong, wong gerohi karo mblituki iku rak wis gak apik, hehehe”*

¹³⁴ Wawancara Bapak Sami'un (salah satu warga Dukuh Jepang Margomulyo Bojonegoro yang menjadi Kepala KUA Kecamatan Kasiman Bojonegoro) pada tanggal 22 Januari 2018.

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia seperti ini: “Semua baik, asal dapat melakukan secara jujur, misalnya bekerja sungguh-sungguh, jangan membohongi, jangan membeda-bedakan. Membohongi dan menipu orang itu tidak baik ...”

b. Konteks : Seorang Bapak Dalam Sebuah Keluarga Sedang Menyampaikan Ajaran Masyarakat *Samin* Kepada Anaknya

Contoh yang kedua adalah ketika Bapak Sami'un sedang menyampaikan ajaran *Samin* kepada anaknya yang masih berumur 8 tahun:

*Pituture ya iki mau, ya ngger ojo nyampe drengki, srehi, dahpen, kemeren, ojo nyampe eh nggawe wong kae kok ngono, ojo nyampe dimilikno merga ana sing nduwe, lha umpama kene nduwe seneng, eh pamane aku, kudu tuku sepeda motor tah, ya ngenteni isa. Pamane durung isa, durung nduwe pekayaan ya ngenteni nduwe pekayaan.*¹³⁵

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya seperti ini: “Nasihatnya ya itu tadi, jangan sampai dengki, jangan bertengkar, jangan suka iri hati, jangan sampai membuat orang sengsara, jangan memiliki barang orang lain, misalnya saya mau beli sepeda motor, ya nunggu punya uang....”

Data (a) dan (b) merupakan tuturan seorang bapak kepada anaknya yang sedang menjelaskan ajaran masyarakat *Samin*. Ajaran tersebut sering disampaikan kepada anak-anaknya supaya generasi muda tetap ingat dan melaksanakan ajaran tersebut. Kalau diperhatikan data

¹³⁵Ibid.,

tersebut, semua kata menggunakan bahasa Jawa ngoko. Hal ini dapat dipahami karena konteks tuturan tersebut seorang bapak berbicara dengan anaknya.

Penggunaan bahasa Jawa ngoko oleh masyarakat *Samin* sudah tidak seperti dulu lagi. Meskipun saat ini masyarakat *Samin* masih tetap menggunakan bahasa Jawa ngoko, mereka sudah mengenal tingkat tutur berbahasa walaupun tidak seperti masyarakat Jawa pada umumnya yang menggunakan tingkat bahasa Jawa secara kompleks, seperti bahasa Jawa krama, bahasa Jawa madya, dan bahasa Jawa ngoko. Dengan kondisi seperti ini, mereka dapat memilih menggunakan bahasa ketika berkomunikasi dengan orang lain.

c. Konteks : Seorang Warga *Samin* Sedang Menjelaskan Pekerjaan Masyarakat *Samin* Kepada Peneliti Di Rumahnya

Konteks yang ketiga ketika peneliti menanyakan pekerjaan rata-rata masyarakat *Samin*, kemudian Bapak Sami'un menjawab: *“Nggih remene piyambak, enten nggih sing teng peken, enten sing teng griya. Wong iku kari sak senenge ya dikandha-kandha, pegawaian sak senenge ki nek isa nglakoni, angger sak tenan-tenane”*

Yang artinya: “Ya terserah kesenangannya, ada yang di pasar, ada yang di rumah. Semuanya tergantung orangnya, yang penting pekerjaan itu dijalani dengan sungguh-sungguh”

Hal diatas menunjukkan bahwa masyarakat *Samin* tidak ada aturan dalam memilih pekerjaan, meskipun rata-rata sebagai petani

tetapi juga ada yang bekerja di pasar. Semua dijalankan dengan sungguh-sungguh dan niat yang ikhlas.

d. Konteks : Seorang Warga *Samin* Sedang Menjelaskan Tentang Sekolah Kepada Peneliti Di Rumahnya

Ketika Peneliti menanyakan pandangan Bapak Sami'un terkait pentingnya sekolah bapak Sami'un menjawab:

Sedaya niku nggih enten mawon. Nek guru rak nduwe murid kepiye leh, engko rak padha wae rak ya, eneng gurun kudu eneng muride. Lhah kabeh rak eneng muride, lha sing diwulang lha sapa leh, kabeh kari senengan. sekolah kuwi jejere ya nganggo ragat. Nek ragate orak enek, ya ndang leren, ndang mergawe ndang tani, sing orak tani ya kerja buruh napa ya, sing penting niki isa cukup saben dintene.¹³⁶

(Semuanya ya ada. Kalau ada guru pasti ada murid. Kalau semuanya tidak ada murid, siapa yang mau diajar, semuanya tinggal kesenangan. Sekolah itu perlu biaya. Kalau biayanya tidak ada ya segera berhenti terus bekerja jadi petani atau buruh, yang penting cukup untuk kebutuhan sehari-hari)

Seperti masyarakat *Samin* pada umumnya, Bapak Sami'un juga berpendapat bahwa sebenarnya pendidikan itu penting, beliau pun sepakat bahwa pendidikan butuh biaya, namun menurut beliau dan juga masyarakat *Samin* pada umumnya jika tidak punya biaya untuk sekolah lebih baik bekerja, entah itu jadi petani atau buruh yang penting dari hasil kerjanya tersebut cukup untuk kehidupan sehari-hari.

4. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat *Samin* di Desa Jepang Kecamatan Margomulyo rata-rata berpencaharian sebagai petani, mereka lebih suka menjadi petani jika

¹³⁶Ibid.,

dibandingkan menjadi guru, pejabat pemerintah, ataupun pegawai negeri, menurut mereka menjadi petani lebih nyaman, hidup mereka tenang, sedangkan menjadi pejabat takut terjerumus dalam korupsi, ataupun tidak amanah mengembangk jabatan yang telah diberikan.

Bapak Hardjo Kardi yang merupakan tokoh adat masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang mengatakan bahwa:¹³⁷

Wong-wong neng kene iki luweh seneng dadi tani, timbang dadi pejabat, pejabat kui abot, soale amanahe rakyat, nek gak iso nglakoni seng apik bakalan kwalat. Gak Cuma kui tok saiki yo akeh pejabat seng korupsi padahal duwite wes akeh, ngunu kui tandane pejabat kui uripe gak sejahtera. Bedo maneh karo wong tani, senajan uripe sederhana tapi ayam, gak di uber-uber polisi goro-goro korupsi, lan gak pusing mikirno amanahe rakyat. Makane wong kene luweh seneng dadi tani tinimbang dadi kades opo dadi PNS.

(Orang-orang sini lebih suka menjadi petani, daripada menjadi pejabat itu berat, amanatnya rakyat kalau tidak bisa melaksanakan nantinya akan kwalat. Tidak hanya itu saja sekarang ya banyak pejabat yang korupsi padahal uangnya sudah banyak, hal tersebut menandakan bahwa pejabat tersebut hidupnya tidak sejahtera. Beda lagi dengan petani, walalupun hidupnya sejahtera tetapi bahagia, tidak di kejar-kejar polisi gara-gara korupsi, dan tidak pusing memikirkan amanahnya rakyat. Makanya orang sini lebih suka menjadi petani daripada menjadi kepala desa atau PNS)

Ungkapan Mbah Harjo (sapaan akrab Bpk. Hadjo Kardi) tersebut sangatlah jelas. Masyarakat *Samin* lebih suka memanfaatkan karunia tuhan dan hidup dengan sederhana, menurut mereka kesederhanaan itulah yang akan membuat mereka bahagia.

Selain pola hidup yang sederhana, satu hal yang kental dengan masyarakat *Samin* adalah budayanya. Sebagai bagian dari masyarakat Jawa,

¹³⁷ Wawancara dengan Bpk. Hardjo Kardi (ketua adat masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro) pada tanggal 22 Januari 2018

para pengikut *Samin* Surosentiko ini juga memiliki tradisi yang dilaksanakan secara rutin dan khas. Bapak Kastari yang merupakan kepala Desa Margomulyo mengatakan bahwa:

Masyarakat *Samin* di Desa Margomulyo sangat kuat dalam mempertahankan budaya dan tradisi dari zaman dahulu, tradisinya banyak ada suronan yang diperingati pada bulan Suro atau Muharrom, kemudian ada nyadran, ada manganan, dan nikahnya secara adat. Kalau bada acara-acara seperti itu rame, semua warga berkumpul dan membawa apa yang mereka punya, ada yang membawa *menyok*, ada yang membawa beras, ketela, dan juga sayur-sayuran, pokoknya semampu mereka lah mas, nanti hasil-hasil itu di masak dan di makan bareng-bareng.¹³⁸

Lebih jelasnya tradisi masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo adalah sebagai berikut:

a. Suronan

Tradisi ini dilakukan secara rutin pada awal bulan suro atau bulan Muharam pada kalender hijriah. Bagi sebagian masyarakat Jawa (termasuk masyarakat *Samin*) bulan Suro adalah bulan yang sakral, pada bulan ini banyak orang-orang yang mengasah kekuatan gaib, dan banyak menyebarkan penyakit, serta hal-hal mistis lainnya, untuk itu masyarakat *Samin* pada awal bulan Suro selalu melakukan tasyakuran dan sedekah bumi. Biasanya cara yang dilakukan untuk menyambut bulan Suro atau biasa disebut suronan ini ialah masyarakat berkumpul di pendopo desa sambil, kemudian disajikan beberapa makanan tradisional yang merupakan hasil bumi dan hasil masakan ibu-ibu setempat.

¹³⁸Wawancara dengan Bapak Kastari (kepala Dukuh Jepang Margomulyo Bojonegoro) pada tanggal 22 Januari 2018

Acara ini dihadiri oleh seluruh masyarakat *Samin* dan untuk semua kalangan, baik anak-anak maupun dewasa semua jadi satu di pendopo desa. Setelah semuanya berkumpul acara dibuka oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan sambutan dari ketua adat, pada sambutannya ketua adat mengajak untuk bersyukur atas semua limpahan karunia dari sang pencipta yang telah diberikan kepada masyarakat *Samin*, kemudian acara dilanjutkan dengan berdoa bersama memohon keselamatan untuk semua masyarakat *Samin*, dan pada akhir acara diadakan makan bersama, tentu makanan tersebut dari hasil bumi dan makanan tradisional yang telah dimasak oleh ibu-ibu secara bersama-sama pada pagi hari.

Dari acara suronan tersebut sangatlah tampak kerukunan dan jiwa sosial masyarakat *Samin*, para warga saling menyumbangkan hasil bumi yang dimilikinya dengan sukarela, mulai dari beras, jagung, kacang, dan buah-buahan. Ibu-ibupun secara goyong royong memasak di rumah ketua adat sementara yang laki-laki sibuk mempersiapkan tempat serta teknis acara.

b. Nyadran

Acara nyadran ini adalah acara sesembahan untuk para leluhur masyarakat *Samin*, acara nyadran diadakan untuk mengenang jasa-jasa leluhur dan terus mengamalkan ajarannya.

Biasanya acara ini bertempat di area yang dikeramatkan oleh masyarakat *Samin*, namun terkadang juga di pendopo desa diiringi dengan tabuhan gamelan dan makanan khas yang disajikan, acara ini dihadiri oleh

semua masyarakat *Samin* dari semua golongan. Memang untuk perayaan-perayaan adat seperti ini masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro sangatlah antusias, terlebih dengan adanya gamelan menjadi hiburan tersendiri bagi mereka.

c. Manganan

Tradisi yang satu ini dilaksanakan secara rutin setelah musim panen tiba, sebagai wujud syukur kepada tuhan yang maha esa, yang telah memberi mereka rezeki berlimpah dan kenikmatan hidup maka cara masyarakat *Samin* mensyukurinya adalah dengan mengadakan tradisi manganan. Sesuai dengan namanya, acara ini berkonsep makan bersama seluruh masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Semuanya bercampur baur baik muda maupun tua bersama-sama menikmati hasil bumi yang telah diberikan tuhan kepada mereka, nasinya dari beras yang mereka tanam, lauknya dari hasil ternak mereka, dan hidangan penutupnya pun dari ubi-ubian dari hasil berkebun warga.

Dalam pelaksanaannya makanan yang sudah matang disusun rapi dalam sebuah *tempeh* (sebuah anyaman dari bambu yang berbentuk bulan dan besar biasanya untuk menaruh tumpeng) lalu kemudian masyarakat yang sudah berkumpul duduk berjejer secara rapi. Tak ada piring ataupun sendok dalam tradisi manganan ini, mereka hanya menggunakan daun pisang dan disusun memanjang mengikuti barisan duduk warga, setelah makanan disiapkan kemudian mereka berdoa bersama dan dilanjutkan dengan menyantap hidangan tersebut.

Acara ini biasanya diadakan di area persawahan, meskipun demikian tak mengurangi antusias warga untuk hadir, justru mereka sangatlah bersemangat, acara ini akan terus diadakan oleh masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro setiap tahun sesuai musim panen tiba.

5. Mata Pencaharian Masyarakat *Samin*

Dalam kegiatan ekonomi hampir sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Uniknyanya apa yang mereka miliki mereka simpan untuk kebutuhan pokok mereka. Wong sikep tidak mengenal ilmu ekonomi modern.¹³⁹ Mereka tidak memperhitungkan untung dan rugi, sehingga bagi mereka sebenarnya tidak ada konsep jual beli. Falsafah “*tuno sathak bathi sanak*” mereka jujung tinggi, bagi mereka lebih penting memiliki banyak saudara walaupun mereka harus kehilangan harta benda.

Saat ini di era modern konsep bertani mereka sudah banyak berubah, banyak diantara masyarakat *Samin* yang sudah mengenal traktor, kegiatan ekonomi mereka umumnya kemudian menjadi sama dengan masyarakat sekitar. Sebagai sarana transportasi banyak yang sudah memiliki motor. Hanya yang membedakan dengan masyarakat lain masyarakat *Samin* hingga kini masih sulit untuk mempercayai pemerintah. Menurut Bapak Nuryanto (Kepala Desa Margomulyo) ketika masyarakat *Samin* ingin membayar pajak maka pajak kendaraan akan dibayarkan kepada pamong

¹³⁹ Pengamatan di rumah Bapak Nuryanto (Kepala Desa Margomulyo Bojonegoro) pada tanggal 22 Januari 2018.

desa, sehingga semua urusan pemerintahan lebih banyak pemerintah desa yang proaktif.

6. Ajaran Masyarakat *Samin*

Adapun konsep ajaran-ajaran *Samin* terhimpun dalam karya yang berjudul *Serat Jamus Kalimosodo* yang terdiri dari 5 ajaran pokok, yaitu (a) *Serat Punjer Kawitan*, (b) *Serat Pikukuh Kasejaten*, (c) *Serat Uri-uri Pambudi*, (d) *Serat Jati Sawit*, dan (e) *Serat Lampahing Urip*.¹⁴⁰

Masing-masing serat tersebut memiliki bahasan tersendiri, semua dikelompokkan sesuai bidangnya, ada yang membahas sejarah, ada yang membahas tata krama, ada yang membahas kehidupan yang mulia dan ada juga yang membahas tentang primbon.

a. *Serat Punjer Kawitan*

Ajaran ini berkaitan dengan ajaran mengenai silsilah raja-raja Jawa, adipati-adipati wilayah Jawa Timur, dan penduduk Jawa. Ajaran ini pada prinsipnya mengakui bahwa orang Jawa adalah sebagai keturunan Adam dan keturunan Pandawa. Sehingga semua yang ada di bumi Jawa adalah hak orang Jawa. Dengan demikian orang Belanda tidak mempunyai hak terhadap bumi Jawa. Apabila diperhatikan, ajaran ini secara simbolik adalah semangat nasional bagi orang Jawa dalam menghadapi penjajah Belanda.

b. *Serat Pikukuh Kasejaten*

¹⁴⁰Joko Susilo, *Agama tradisional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*.52

Ajaran ini berkaitan dengan tata cara dan hukum perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat *Samin*. Konsep pokok yang termaktub dalam ajaran ini adalah membangun keluarga merupakan sarana kelahiran budhi, yang akan menghasilkan atmajatama (anak yang utama). Rumah tangga (dalam kitab ini) harus berdasarkan pada ungkapan 'kukuh demen janji'(kokoh memegang janji). Maka dalam berumah tangga unsur yang utama adalah kesetiaan dan kejujuran guna menciptakan saling percaya dalam rangka membangun keluarga bahagia.

c. Serat Uri-uri Pambudi

Ajaran ini berisi tentang ajaran perilaku yang utama, terdiri atas ajaran sebagai berikut:

- 1) Angger-angger Pratikel (hukum tingkah laku) yang mempunyai ungkapan: *Aja drengki sreji, tukar-padu, mbadog colong* (jangan dengki dan iri hati, bertengkar, makan yang bukan hak, dan mencuri).
- 2) Angger-angger Pangucap (hukum berbicara) memiliki patokan *pangucap saka lima, bundhelane ana pitu, lan pangucap saka sanga, bundhelane ana pitu* (ucapan yang berasal dari dari sumber yang lima [panca indera], pengendaliannya ada tujuh. Dan ucapan yang bersumber dari lubang [babahan hawa sanga:bahasa Jawa], pengendaliannya juga ada tujuh)

- 3) Angger-angger Lakonono (hukum yang harus dijalankan), inti dari ajaran ini berbunyi *lakonono sabar trokol. Sabare dieleng-eleng, trokole dilakoni* (kerjakan sikap sabar dan giat, agar selalu ingat tentang kesabaran dan selalu giat dalam kehidupan)

d. *Serat Jati Sawit*

Ajaran ini membahas tentang kemuliaan hidup sesudah mati (kemuliaan hidup di akhirat). Ajaran ini mengenal konsep 'hukum karma'. Disini kata-kata mutiara yang menjadi falsafah berbunyi: *Becik ketitik, olo ketoro, sopo goroh bakal gronoh, sopo salah seleh* (yang baik dan yang jelek bakal kelihatan, siapa yang berdusta akan nista, siapa yang salah bakal kalah)

e. *Serat Lampahing Urip*

Ajaran ini berisi tentang primbon yang berkaitan dengan kelahiran, perjodohan mencari hari baik untuk seluruh aktifitas kehidupan *Saminisme* menjadi pedoman moral dan perilaku yang kemudian menjadi ajaran yang terinstitusionalisasi, kemudian berkembang menjadi sikap kebatinan dimana ajaran tersebut kedudukannya sama seperti aliran kepercayaan yang tumbuh subur.

Samin Surosentiko dalam setiap menyampaikan ajaran kepada pengikut-pengikutnya dengan cara ceramah (sesorah) di rumah atau di tanah lapang. Hal ini dilakukan karena orang *Samin* tidak tau menulis dan membaca. Pokok-pokok ajaran dari *Samin* Surosentiko yang kemudian diikuti oleh penurusnya yaitu Wongsorejo (Jiwan, Madiun, tahun 1908),

Surokidin (menantu) dan Engkrek (Grobogan, 1911), Karsiyah (Pangeran Sendang Janur, di Kayen, Pati, 1911) adalah sebagai berikut:¹⁴¹

- 1) *Agama kui gaman, adam pangucape, man gaman lanang* (Agama adalah senjata atau pegangan hidup). Paham *Samin* tidak membedakan agama, oleh karena itu orang *Samin* tidak pernah mengingkari atau membenci agama, yang terpenting adalah tabiat dalam hidupnya.
- 2) *Aja drengki srei, tukar padu, dahpen. Kemeran, Aja kuntil jumput, bedhog nyolong* (Jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan suka iri hati dan jangan suka iri hati dan jangan suka mengambil milik orang lain).
- 3) *Sabar lan trokel ampun ngantos drengki srei, umpun ngantos riyosapada, empun nganti pek-pinepek, kuntil jumput bedhog nyolong. Nopo maleh bedhog colong napa milik barang, nemu barang teng dalam mawon kulo simpangi.* (Berbuatlah sabar dan jangan sombong, jangan mengganggu orang lain dan jangan takabbur, jangan mengambil milik orang lain apalagi mencuri, mengambil barang. Sedangkan menjumpai barang tercecer di jalan di jauhi).
- 4) *Wong urip kudu ngerti uripe, sebab urip siji digowo selawase* (Manusia hidup harus memahami kehidupannya, sebab hidup adalah sama dengan ruh dan hanya satu yang dibawa abadi selamanya)

¹⁴¹ Kitab “Pameling Kalimosodo”, 11 (Pedoman Masyarakat *Samin*) yang saat ini dibawa oleh Mbah Hardjo Kardi.

- 5) *Wong enom mati uripe titip seng urip. Bayi uda nangis nger niku sukma ketemu raga. Dadi mulane wong niku mboten mati, nek ninggal sandhangan niku nggih. Kedah sabar lan trokol seng diarah turune. Dadi ora mati nanging kumpul seng urip. Apik wong selawase sepisan dadi wong selawase dadi wong.* (Kalau anak muda meninggal dunia, rohnya dititipkan ke roh yang hidup. Bayi menangis itu tanda bertemunya roh dengan raga. Karena itu roh orang yang meninggal tidaklah meninggal, hanya meninggalkan pakaiannya. Manusia hidup harus sabar dan tawakkal untuk keturunannya. Jadi roh itu tidak mati melainkan berkumpul dengan roh yang masih hidup. Sekali orang itu berbuat berbuat baik, selamanya akan menjadi orang baik)
- 6) *Pangucap saka lima bundhelane ana pitu, lan pangucap saka sanga bundhelane ana pitu,* (ibaratnya orang berbicara dari angka lima berhenti pada angka tujuh, dan angka Sembilan juga berhenti pada angka tujuh). Artinya merupakan isyarat atau simbol bahwa manusia berbicara harus menjaga mulut.

Itulah ajaran masyarakat *Samin* yang mereka warisi dari para leluhurnya, sampai saat ini ajarannya masih dijunjung tinggi dan diamalkan oleh para pengikutnya. Ajaran yang penuh nilai luhur tersebut akan mereka jaga dan mereka wariskan kegenerasi-generasi selanjutnya.

7. Pantangan Masyarakat *Samin* dalam Berinteraksi

Interaksi dengan sesama bagi warga *Samin* memiliki pantangan. Pantangan tersebut terpilah dalam tiga hal yakni ucapan, perbuatan, dan

tabiat. Interaksi antar sesama jika tidak memahami karakter dikhawatirkan terjadi ketersinggungan. Untuk mengantisipasinya, ajaran *Samin* memberi rambu-rambu berinteraksi bagi warganya dalam hal ucapan berupa pantangan. Mbah Hardjo kardi mengungkapkan bahwa:

Dadi wong ki seng penting apik karo tonggo, tumindak.e seng apik, nek omongan yo seng apik, ojo geman nyabdo, pisoh-pisoh, sepoto, sumpah, lan nyumpahi awae dewe. Nyabdo kui podo karo nyumpahi wong liyo kerono ngroso awak.e dewe paling kuat, pisoh-pisoh kui yo koyo misuh biasane ngunukui lho! Nek awak'em mangkel misoh, enek wong gak salah mbok pisuhi, ngunu kui yo gak oleh le!, Sepoto kui kowe nganggep awak'em seng paling bener, tumindakmu bener dewe seng wong liyo salah kabeh, terus nyumpahi awak'e dewe kui maksud'e koyo awak'em nek di tuduh wong terus awak'em mbelo gowo sumpah, ngono kui yo gak oleh le!. Akeh paseduluran pedot goro-goro omongane ra ditioto, lhak ngunu to? Tonggonem enek seng model ngunu? Nek wong kene dijogo, kabeh ki enek aturane termasuk omongan. Makane urip kui angel kudu ati-ati, waspodo, nek ape mlaku dipikir sek, waskito ndue kiro-kiro seng cerdas, nek bar nglakoni opo-opo yo kudu iling, kudu iso nggrayangi jitok.e dewe, pokok'e mlaku sak mlaku di ati-ati.¹⁴²

(Jadi orang itu yang penting baik sama tetangga, tingkah lakunya yang baik, kalau berbicara juga yang santun, jangan suka mengolok-olok, menghina, berbohong, dan menyumpahi orang lain. Mengolok-ngolok itu berbicara seolah-oleh kita yang paling benar dan menyalahkan orang lain. Menghina atau *misuh* itu ya seperti pada umumnya itu lho!, kalau kamu sedang marah kamu mencemooh, kalau ada orang yang tidak salah kamu cemooh, seperti itu tidak boleh nak. Kalau sepoto itu artinya kamu menganggap dirimu yang paling benar, apa yang kamu lakukan benar dan yang dilakukan orang lain salah semua. Terus menyumpahi diri sendiri itu maksudnya itu seperti ketika kamu dituduh sama orang lain terus kamu membela diri dengan sumpah itu tidak boleh nak!, banyak persaudaraan yang putus gara-gara omongan yang tidak ditata dengan baik. Bukankah begitu? Tetanggamu ada yang seperti itu? Kalau orang disini sangat dijaga, semua itu ada aturannya termasuk perkataan. Makanya hidup itu harus hati-hati, waspada, kalau mau melakukan sesuatu dipikir dulu, harus bisa berfikir cerdas,

¹⁴²Wawancara dengan Bpk. Hardjo Kardi (ketua adat masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro) pada tanggal 19 Maret 2016.

kalau habis melakukan sesuatu ya harus ingat, harus bisa melihat dirinya sendiri, pokoknya setiap langkah harus dihati-hati)

Adapun yang dimaksud *Nyabdo* adalah ungkapan yang berisi sumpah-serapah kepada pihak lain karena merasa memiliki daya *linuwih* (hebat). *Pisoh-pisoh* adalah ungkapan bernada negatif sebagai ekspresi kekecewaan kepada pihak lain karena merasa dirugikan/dikecewakan. *Sepoto* adalah ekspresi lisan yang menegaskan ketidakbenaran atau mengokohkan kebenaran aktifitas yang telah dilakukannya kepada mitrakomunikasi. *Sumpah* adalah pernyataan secara lisan dari pengujar kepada pihak lain yang biasanya karena faktor dakwaan. *Nyumpahi awak'c dewe* adalah pernyataan secara lisan dari pengujar kepada dirinya yang biasanya pembelaan karena faktor dakwaan dari pihak lain yang merugikan dirinya.

Kelima hal tersebut, dalam ajaran *Samin* terdapat pesan, tidak akan terjadi jika waspada (*waspodo*) yakni bertindak yang benar dengan dipikirkan sebelum melangkah (*jangkah-jongko*) dan *waskito* (cemerlang dalam memprediksi langkah yang akan dilakukan), diimbangi dengan mengingat aktivitas yang telah dilakukan (*ngeleng-ngeleng yeng wes klakon*) dan berhati-hati jika akan bertindak (*ati-ati yeng durung klakon*).

Pantangan berinteraksi bagi warga *Samin* ketika berhubungan dengan sesama manusia dalam hal perbuatan berupa:¹⁴³ *bedok-colong*; menuduh-mencuri, *pethil*; mengambil barang (barang yang masih menyatu

¹⁴³Kitab Pamelang Kalimosodo (buku pedoman masyarakat *Samin*) yang saat ini di bawa oleh Bpk,Hardjo Kardi. ..4

dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupannya) misalnya: sayur-mayur ketika masih di ladang, *jumput*; mengambil barang (moditas di pasar) misalnya beras, hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya, *nemu wae ora keno*; menemukan barang menjadi pantangan karena menurut pemahamannya jika ditemukan, si pemilik yang kehilangan tidak akan mendapatkan barang yang hilang. Jadi masyarakat *Samin* jika melihat barang yang tergeletak di jalan maka ia akan membiarkannya begitu saja, hal demikian adalah pantangan yang harus dihindari. Jika tidak begitu masyarakat *Samin* yang melihat barang temuan tersebut akan melaporkannya kepada pemerintah dukuh atau desa.

Adapun prinsip bertabiat *Samin* menurut Mbah Hardjo Kardi meliputi:

Wong Samin kudu weruh te'e dewe, kudu paham endi seng wek'e dewe endi seng wek'e wong liyo. Ora ngger njupak njupuk nggowa nggawe masaem!, terus kudu lugu nek gak iso yo ojo muni iso, ojo gampang nyemayani, nek isek gung jelas iso orane yo jawab cubi mangkeh kinten-kinten pripun, kulo dereng saget janji. terus kudu mligi, mligi kui taat aturane sedulur Sikep to sedulur Samin, termasuk kopek, mendem, terus merkosa wong ngunukui yo ra tepak le! Seng terakhir kudu rukun karo wong, kabeh ki dulur ojo di beda-bedano, nek wes ndue bojo nek iso yo ojo wayoh.¹⁴⁴

(Orang *Samin* harus tau miliknya sendiri, harus faham mana yang miliknya sendiri dan faham mana milik orang lain. Tidak langsung asal ambil atau asal menggunakan. Terus harus lugu, kalau tidak bisa ya jangan bilang bisa, jangan gampang berbuat janji. Kalau belum jelas bisa atau tidaknya ya bilang coba nanti lihat kira-kira keadaannya bagaimana, saya belum bisa janji. Kemudian harus bisa mligi, mligi itu taat pada aturan orang-orang sikep atau orang-orang *Samin*. Termasuk judi, mabuk, terus memperkosa orang seperti itu ya tidak benar nak!. Dan yang terakhir harus rukun dengan semua orang,

¹⁴⁴Hasil wawancara dengan Bpk. Hardjo Kardi (ketua adat masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro) pada tanggal 22 Januari 2018.

semua orang saudara dan jangan dibeda-bedakan, kalau sudah punya isteri ya jangan menikah lagi)

Lebih rinci hal-hal diatas bisa dijelaskan sebagai berikut: (i) *Kudu weruh te'e dewe*; harus memahami barang yang dimilikinya, konsekuensinya tidak memanfaatkan milik orang lain, (ii) *Lugu*; bila mengadakan perjanjian, transaksi, ataupun kesediaan dengan pihak lain jika sanggup mengatakan ya, jika tidak sanggup atau ragu mengatakan tidak. Jika ragu memberikan Jawaban ya atau tidak, mereka berujar *cubi mangkeh kinten-kinten pripun, kulo dereng saget janji*.(coba nanti kira-kira bagaimana, saya belum bisa menjanjikan). Kecuali jika saat menepati janji menghadapi kendala yang tidak diduga, seperti sakit, (iii) *Mligi*; taat aturan prinsip *Samin*, dipegang erat sebagai bukti keseriusan dan ketaatan memegang ajarannya. Di antara larangan adalah judi, dianggap sebagai pemicu menurunnya semangat kerja dan hubungan seks bebas karena bukan haknya, (iv) *Rukun* dengan istri, anak, orang tuanya, tetangga, dan dengan siapa saja. Urutan tersebut sebagai skala prioritas, dan (v) larangan beristri lebih dari satu.

8. Tujuan Hidup Masyarakat *Samin*

Tujuan hidup atau masyarakat Jawa sering mengenalnya dengan *Sangkan Paraning Dumadi*, merupakan filosofi atau ajaran dalam ilmu Kejawen (kepercayaan tradisional Jawa) tentang bagaimana cara manusia menyikapi kehidupan. Dalam bahasa Jawa kuno, *sangkan* berarti asal muasal, *paran* adalah tujuan, dan *dumadi* artinya menjadi, yang menjadikan atau pencipta. Dengan begitu bahwa yang dimaksud *Sangkan Paraning*

Dumadi adalah pengetahuan tentang dari mana manusia berasal dan akan kemana ia akan kembali.

Keberadaan manusia dan alam semesta merupakan ciptaan *Sang Hyang Widhi*, yaitu Dzat Pencipta Alam Semesta, Tuhan Yang Maha Esa. Kelak pada akhirnya seluruh alam semesta akan kembali kepada-Nya. *Sangkan Paraning Dumadi* dalam filosofi Kejawen mengajarkan bahwa tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita harus mendekati nilai-nilai luhur ketuhanan. Nilai-nilai luhur ketuhanan antara lain adalah jujur, adil, tanggung-jawab, peduli, sederhana, ramah, disiplin dan komitmen.

Karena itu, ada sebagian orang yang mengidentikkan pengetahuan *Sangkan Paraning Dumadi* dengan filosofi *'Inna Lillāhi wa Inna Ilaihi Rōjii'un*. Yang artinya Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya lah kami kembali. Bacaan tersebut biasa diucapkan oleh umat Islam apabila mendengar kabar duka cita kematian atau musibah.

Ada suatu cerita, yang pada suatu hari di rumah elite desa sedang berduka karena putra tertuanya mengalami kecelakaan lalu lintas hingga meninggal dunia. Warga desa berkumpul melayat dan mempersiapkan upacara pemakaman jenazah. Beberapa warga desa hilir-mudik dan sebagian duduk berjejer di tempat yang sudah disediakan di halaman rumah. Dalam keadaan mulai sunyi, di tengah kerumunan jenazah, datanglah seorang laki-laki tua, usianya lebih kurang 75 tahun, mengenakan baju kurung lengan panjang warna hitam, dengan celana selutut berwarna hitam pula.

Sarungnya diselempangkan di bahu sebelah kiri dan capingnya yang terbuat dari daun lontar dibuka lalu ditempelkan di dada kiri, dan di atas kepala mengenakan udeng (ikat kepala) motif batik warna hitam kecoklatan. Dengan percaya diri ia masuk ke rumah menuju ke tempat jenazah disemayamkan. Tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri, ia seolah tak kenal siapa pun para tamu yang duduk di situ.

Setelah tiba di depan jenazah, ia membuka tutup bagian atas sembari menatap wajahnya. Lalu ia mengatakan :

Sedulur, asalmu ora ono, terus dadi ono, saiki ora ono maneh, yo wis, tak dongak-ke slamet. (Saudara, asalmu tidak ada, lalu menjadi ada, sekarang tidak ada lagi, ya sudah, saya doa kan selamat).¹⁴⁵

Kemudian tutup jenazah dikembalikan seperti semula, lalu ia mundur pelan-pelan sampai ke pintu rumah dengan membalikkan arah dan menuju ke halaman rumah. Setelah itu ia ikut duduk bersama-sama tamu yang lain. Ia memilih duduk di pinggir dekat pintu masuk menuju rumah sehingga beberapa warga banyak yang kenal. Pada saat ketemu orang lain yang menyapanya, ia selalu mengatakan sedulur, yang maknanya sama-sama saudara. Perilaku kultural seperti itu dikategorikan sebagai orang yang bagaimana ia menghayati hubungan individu dirinya dengan sesama, dengan alam semesta, dan dengan Sang Pencipta.

Literatur lain menyebutkan. Secara garis besar ajaran *Samin* dibagi menjadi 3 perkara. Menurut Mbah Hardjo Kardi ketiga perkara itu berhubungan dengan: (1) *anggerangger pengucap*, (2) *angger-angger*

¹⁴⁵Hasil wawancara dengan Bpk.Hardjo Kardi... pada tanggal 22 Januari 2018

pertikel dan (3) angger-angger lakunono. Apabila menyimak ketiga ajaran komunitas masyarakat *Samin* tersebut, maka sejatinya ajaran *Samin* tidak mengajarkan atau tidak mengenalkan adanya aturan yang menyebut tentang Sang Pencipta. Ketiga ajaran tersebut kesemuanya berpijak kepada angger-angger atau hukum yang mengatur perilaku manusia, baik dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang harus dijalankan. Menurut keyakinan masyarakat *Samin*, Tuhan, Gusti Allah itu tidak ada. Yang ada hanyalah manusia yang akan melakukan perbuatan selama di dunia ini, yang akan menjadikan dunia ini baik atau buruk, semua tergantung manusianya dan pola tingkah laku manusia.¹⁴⁶

Pemikiran komunitas *Samin* kepada Sang Pencipta/Tuhan sebenarnya sangat sederhana, karena pikiran atau akal mereka tidak bisa menjangkau kepada hal-hal yang tidak kasad mata. Sedemikian halnya tentang Sang Pencipta, bagi masyarakat *Samin* meyakini bahwa Sang Pencipta itu tidak ada, tidak dapat dilihat, tidak bisa diraba, dan tidak ada sosok wujudnya. Oleh karenanya, dalam menjalani hidup ini hal ter penting yang selalu dijunjung tinggi bagi masyarakat *Samin* adalah bagaimana kita berperilaku, berperilaku sebaik mungkin selama di dunia kepada siapapun (baik manusia, tumbuhan, maupun hewan/kewan).

¹⁴⁶ Siti Munawaroh, *Etnografi Masyarakat Samin Bojonegoro (Potret Masyarakat Samin dalam Memaknai Hidup)*, (Yogyakarta : Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2015), 70

Agar bisa merunut keyakinan kepada Sang Pencipta bagi komunitas masyarakat Samin, maka dari hasil beberapa wawancara mengenai konsep penting tersebut ditemukan untuk melacaknya. Konsep Sang Pencipta bagi masyarakat Samin berkaitan dengan konsep “ibu”. Menurut Mbah Hardjo Kardi, hidup di dunia ini yang pantas dihormati, dihargai dan disembah adalah ‘ibu’. Dalam arti bahwa ‘ibu’ menurut konsep masyarakat Samin bisa diartikan sebagai ‘ibu bumi’ yang memberikan kehidupan di dunia ini kepada manusia dan ‘ibu kandung’ yang melahirkan manusia. Jadi, tanpa kedua ‘ibu’ tersebut kehidupan manusia tidak mungkin akan berlangsung. “Ibu bumi” diartikan sebagai bumi dalam arti sesungguhnya yang memberikan kehidupan. Orang Samin bisa hidup dari hasil pertanian yang ditanam di bumi, sementara “ibu kandung” yang melahirkan manusia sehingga manusia bisa melahirkan keturunan. Dari kedua konsep tersebut, maka bagi warga Samin sangat menjunjung tinggi ritual yang berhubungan dengan kedua konsep “ibu” tersebut.

Uraian tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat Samin dalam memaknai terhadap adanya Sang Pencipta melalui pemikiran yang sangat sederhana. Artinya, Sang Pencipta adalah Dia yang melahirkan adanya manusia. Lahirnya manusia itu karena buah ‘hubungan’ antara ayah dan ibu, kemudian *mbayi* dan lambat laun menjadi besar- menjadi dewasa – menjalani perkawinan – melahirkan – *mbayi* dan seterusnya siklus itu berputar. Apabila seseorang telah tua dan menghadapi kematian,

maka dalam konsep hidup masyarakat Samin mengakui adanya prinsip *penitisan*. Seseorang yang meninggal, maka roh atau arwahnya akan ‘menitis’ ke dalam bayi yang akan dilahirkan seorang ibu. Arwah atau roh yang berperilaku baik selama di dunia akan menitis kembali menjadi manusia. Sebaliknya, jika roh selama di dunia berperilaku buruk maka akan menitis menjadi hewan atau tumbuh-tumbuhan, begitu seterusnya. Roh akan menitis selama tujuh kali kemudian menjelma menjadi manusia yang sempurna.

9. Prilaku Masyarakat *Samin* dalam Kehidupan Sehari-hari

Masyarakat *Samin* hidup dengan penuh kesederhanaan, hampir semua warga bermata pencaharian sebagai petani, tempat tinggal mereka pun dikelilingi dengan hutan jati dan juga sawah. Setiap pagi masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro pergi kesawah untuk mengecek keadaan tanaman mereka, sedangkan kaum ibu-ibu rata-rata memasak pada pagi hari dan kemudian setelah masakannya matang ibu-ibu mengirimkan masakan mereka kesawah untuk dimakan oleh suaminya masing-masing. Sementara anak-anak pergi kesekolah, rata-rata pendidikan masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro hanya sampai SMP dan SMA, letak sekolah yang jauh serta tidak adanya biaya membuat anak-anak tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA atau bahkan perguruan tinggi.

Masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro lebih nyaman hidup sebagai petani, bagi mereka bertani adalah

pekerjaan yang mulia karena memanfaatkan apa yang telah dikaruniakan tuhan, untuk itu mereka enggan meninggalkan bertani, mereka juga tidak memiliki minat sedikitpun untuk menjadi pejabat pemerintah maupun PNS. Selain pola hidup yang sangat sederhana, masyarakat *Samin* sangat menjunjung nilai sosial dan persaudaraan, mereka menganggap bahwa semua masyarakat *Samin* adalah saudara, sebagai seorang saudara maka harus hidup rukun dan saling berbagi, baik dalam kesusahan maupun kesenangan.

Hal tersebut sudah diajarkan oleh para leluhur mereka, yang sudah terangkum dalam beberapa kitab yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro memang masih kuat dalam menjaga nilai-nilai luhur dari para leluhur mereka, salah satu contohnya ketika ada bantuan dari pemerintah mereka tidak pernah meminta bantuan dalam bentuk uang, tetapi mereka memilih bantuan dalam bentuk hewan ternak, seperti kambing atau sapi. Alasannya karena hewan ternak akan lebih awet dan lebih produktif, hewan ternak juga bisa berkembang biak sehingga bisa terus dinikmati hasilnya.

Biasanya bantuan yang datang ke masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro diberikan kepada kepala adat, yaitu Bapak Hardjo Kardi, bantuan yang didapat ini oleh Bapak Harjo Kardi langsung dibagikan ke warga, jika tidak cukup untuk semua warga maka yang didahulukan adalah warga yang dari segi ekonomi paling tidak mampu, kemudian jika ada bantuan lagi akan dikasihkan sesuai urutan

ekonomi, begitu terus sampai semua mendapat jatah, hal ini dilakukan agar tidak ada kecemburuan sosial dan adanya keadilan untuk semua Masyarakat *Samin*.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro juga saling tolong menolong dan saling menjaga, bisa dipastikan bahwa setiap barang yang masuk dukuh jepang ini akan aman, misalnya sepeda motor yang ditaruh diluar rumah tidak akan ada yang mengambil meskipun tidak dijaga oleh para pemiliknya.

Dalam salah satu sesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bapak Hardjo Kardi menuturkan bahwa:

Wong kene iki gak enek seng gelem nyolong, wong-wong neng kene podo njogo, kabeh dulur, kabeh wek.e dulure yo wek.e dewe, dadi kudu di jogo. Sepedah motor opo tivi mbok delah neng jobo seminggu yo gak ngarah enek seng njupuk, meskipun gak ndue wong kene gak enek seng gelem nyolong, saumpomo barangem ilang yo kui seng njupuk wong njobo ora wong kene, biasane ngunukui gak onok seminggu barangmu mbalik maneh, pokok.,e barang neng kene gak iso di jupuk.¹⁴⁷

(Orang-orang disini tidak ada yang mau mencuri, orang-orang disini pada menjaga, semua saudara, semua milik saudara sama seperti milik kita jadi ya harus ikut menjaga. Sepeda motor atau televisi kamu taruh diluar satu minggu tidak akan ada yang mengambil. Saumpama barangmu hilang itu yang mengambil orang luar desa bukan orang sini, biasanya kalau kejadiannya seperti itu tidak lebih dari satu minggu barangmu yang hilang akan kembali dengan sendirinya, intinya barang disini tidak bisa diambil)

Hal tersebut sangat mencerminkan bahwa masyarakat *Samin* adalah komunitas masyarakat yang luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai

¹⁴⁷Wawancara dengan Bpk.Hardjo Kardi (ketua adat masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro) pada tanggal 22 Januari 2018.

kebaikan. Meskipun tidak punya mereka tidak mau mencuri dan mengambil yang bukan haknya. Kehidupan masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro sangat sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh leluhurnya, begitupun mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka, hal tersebut agar ajaran *Samin* terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan sampai kapanpun.

C. Perkawinan Masyarakat *Samin*

Perkawinan bagi masyarakat *Samin* sangatlah penting, karena bagi mereka perkawinan bukan sekedar bertemunya laki-laki perempuan dan sekedar melakukan hubungan seks saja, namun lebih pada keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan *atmaja tama* (anak yang mulia) sesuai dengan ajaran Ki *Samin* Surosentiko. Atas dasar itulah, maka warga *Samin* tidak mengenal perceraian dan tidak ada yang berpoligami/beristri lebih dari satu.¹⁴⁸

Menurut Noviana¹⁴⁹, perkawinan bagi masyarakat *Samin* adalah sebuah hal yang sangat fundamental dan universal. Fundamental yakni sebuah hal yang mendasar dan wajib dijalani, sedangkan universal merupakan sebuah peristiwa ritual yang pasti akan dialami oleh setiap orang kapanpun dan di usia berapapun. Hal senada juga disampaikan oleh Mbah Hardjo Kasrudi, bahwa pernikahan itu peristiwa sakral dan agung, tempat itulah dalam menekuni ilmu kasunyatan. Dalam arti perkawinan bukan hanya akan melahirkan keturunan yang meneruskan sejarah hidupnya, akan tetapi sebagai sarana untuk

¹⁴⁸ Soerjanto Sastroatmojo, *Masyarakat Samin: Siapakah Mereka?*, Narasi, Yogyakarta, 2003, 58.

¹⁴⁹ "Kebermaknaan Hidup". <http://edukasi.kompasiana.com>. Diakses Jumat 13 Februari 2018.

menegaskan hakekat ketuhanan, hubungan pria dan wanita, rasa sosial dan kekeluargaan, serta tanggung jawab. Dengan perkawinan diharapkan mampu meraih keluhuran budi, melahirkan anak keturunan yang baik, menciptakan kehidupan yang harmonis, rukun, tentram, dan sesuai dengan janji suci yakni kuat memegang janji (kukuh demen janji).

Adapun jika terjadi perceraian maka yang dilakukan suami menyerahkan istri kepada mertuanya karena ketika perkawinan mendapat persetujuan mertua, sehingga ketika perceraian pun diserahkan kepada mertua. Untuk pembagian harta gono-gini (harta milik suami-isteri yang diperoleh setelah perkawinan) dilakukan dengan musyawarah untuk menentukan pembagian perolehan istri, suami, dan anak berdasarkan kesepakatan keluarga. Proses pembagian harta warisan jika terjadi perceraian atau lainnya, harta hasil gono-gini atau non-gono-gini dibagi rata atau diberikan pada keturunannya dalam jumlah tertentu setelah disepakati antara mantan suami istri. Pada dasarnya, pembagian tersebut berdasarkan kesepakatan mufakat agar tidak terjadi konflik. Pantangan perkawinan masyarakat *Samin* berupa perkawinan dengan saudara kandung, pernikahan sejenis (homoseks), dan beristri lebih dari satu, hal tersebut dianggap faktor terjadi konflik dalam keluarga, sehingga diantisipasi, dan ketiga hal tersebut nenekmoyang *Samin* tidak melakukannya.

Seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan bagi komunitas masyarakat *Samin* di Dusun Jepang berkaitan dengan perkawinan, jika di masa lampau menganut prinsip endogami yakni menikah hanya dengan sesama masyarakat *Samin*, saat ini sudah menjadi kaeharusan. Mereka mencari

pasangan tidak lagi terbatas pada kelompoknya saja, melainkan sudah mengambil jodoh hingga ke luar batas kelompoknya bahkan desa. Ada sekitar 75% komunitas masyarakat *Samin* di Dusun Jepang menentukan jodohnya sendiri dan 25% masih dijodohkan. Ini di buktikan juga anak dari tokoh *Samin* Mbah Hardjo Kardi, yakni dari tujuh orang anak lima di antaranya nikah dengan orang luar *Samin* dan luar Desa Margomulyo, seperti berasal dari Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan.

Selain itu, dulu ada tradisi *nyuwito* atau magang yakni sebelum dilakukan perkawinan, lelaki calon mempelai harus mengabdikan pada orang tua si perempuan dengan jalan bekerja dan tinggal di rumah orangtua calon istrinya hingga dirasa cukup, dan dilanjutkan dengan tradisi kerukunan yang menandakan proses *nyuwito*/magang berakhir (menjalani hubungan/bersetubuh). Saat ini tradisi kerukunan sudah tidak dilakukan. Apabila tradisi *nyuwito*/magang selesai dilanjutkan jawab atau melapor kepada orangtua si gadis, setelah itu musyawarah antara keluarga untuk menentukan hari pernikahannya. Sekarang sudah mengikuti hukum negara yakni menikah lewat KUA jika menemukan jodoh Muslim. Diungkapkan oleh bapak Sami'un¹⁵⁰, berkaitan dengan tradisi kerukunan ini sudah memudar, terkikis bahkan sudah banyak ditinggalkan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Menurutnya, praktek kerukunan dalam Islam termasuk berbuat zina,

¹⁵⁰Wawancara Bapak Sami'un (salah satu warga Dukuh Jepang Margomulyo Bojonegoro yang menjadi Kepala KUA Kecamatan Kasiman Bojonegoro) pada tanggal 22 Januari 2018.

sehingga sekarang amat jarang terjadi pada komunitas masyarakat *Samin* di Dusun Jepang¹⁵¹.

Secara rinci ritual perkawinan komunitas masyarakat *Samin* di Dusun Jepang secara langsung dijelaskan oleh pemangku suku *Samin* yakni mbah Harjo Kardi, dalam penjelasannya mbah Harjo menyampaikan hal sebagai berikut :¹⁵²

a. *Nyumuk*

Nyumuk adalah datangnya keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan dalam rangka menanyakan status yang melekat pada calon istri, apakah sudah mempunyai calon suami atau masih gadis (*legan*). Jika jawaban dari keluarga calon mempelai putri menyatakan belum memiliki calon, maka antara kedua keluarga melanjutkan pada tahap *ngandek*. Proses *nyumuk* biasanya kedatangannya tidak menyertakan banyak saudara atau teman, tidak sebagaimana acara *ngandek*. Namun jika keluarga calon mempelai perempuan menyatakan sudah memiliki calon maka dicukupkan pada prosesi *nyumuk* saja dan tidak dilanjutkan pada prosesi berikutnya.

b. *Ngandek*

Ngandek adalah pernyataan calon besan dari keluarga mempelai putra kepada bapak-ibu calon mempelai putri, tujuannya adalah untuk

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Bpk.Hardjo Kardi (ketua adat masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro) pada tanggal 22 Januari 2018.

¹⁵² Hasil wawancara dengan Bpk.Hardjo Kardi (ketua adat masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro) pada tanggal 19 Maret 2016.

menindaklanjuti forum sebelumnya yang sudah dilaksanakan yaitu *nyumuk*. Pelaksanaan *ngandek* diawali pernyataan calon mempelai putra kepada bapak-ibunya bahwa dirinya berkeinginan mempersunting seorang putrinya. Dalam prosesi ini, ibu mempelai putra memberi cincin emas kepada calon mempelai putri sebagai tanda telah *diendek* (dibatasi). *Ngandek* dihadiri tokoh *Samin*, keluarga *Samin*, dan tetangganya yang berajaran *Samin* dan non-*Samin*.

Dalam prosesi *ngandek*, calon besan (keluarga dari calon mempelai putra) dalam berkunjung biasanya membawa buah tangan/oleh-oleh yang berupa hasil bumi dan jenis makanan yang biasanya dihidangkan bagi tamu. Acara dimulai pernyataan pembuka dari calon besan (bapak-ibu mempelai laki-laki), dalam prosesi ini akan ada ucapan dari calon besan yang berupa :

kang, anggonku mreng sak rombongan duwe karep, siji, pingin merohi kahanane sedulurku ing kene, opo yo podo sehat kewarasan, semono ugo aku sak rombongan kahanane wilujeng-sehat, nomer loro, aku duwe karep, minongko enggenepi karepe anak ku lanang kang aran (nama calon mempelai laki-laki), nekok ake, opo turunmu wong jeneng wedok pengan (nama calon mempelai perempuan), wes duwe calon, yen durung, bakal dikarepake turunku.

Artinya : pak, maksud dan tujuanku bersama rombongan memiliki maksud, satu, ingin mengetahui keadaan saudara yang ada disini, apakah semuanya dalam keadaan sehat, seperti halnya rombongan yang diberikan kesehatan, nomor 2 saya memiliki keinginan sebagaimana yang diinginkan anak laki-laki saya yang bernama (nama calon mempelai laki-laki) menanyakan, apakah keturunan bapak yang bernama (sebut nama calon mempelai perempuan), sudah memiliki calon, jika belum akan menjadi harapan besar bagi anak saya).

Pernyataan tersebut dijawab oleh calon besan (bapak mempelai putri): *turunku, legan* (keturunanku, legowo). Pernyataan dilanjutkan oleh

tokoh *Samin* bahwa prosesi *ngandek* sudah disaksikan oleh forum, sekaligus memberikan pesan (*sesorah*) agar kedua calon besan sabar menunggu menuju proses selanjutnya. Setelah prosesi *ngandek* berakhir, tuan rumah mempersilahkan tamu menikmati hidangan yang disediakan.

Dalam prosesi *ngandek* tersebut, calon mempelai putra tidak ikut menghadiri acara, karena sudah diwakilkan oleh kedua orang tuanya. Penempatan waktu *ngandek* dilaksanakan pada malam hari dengan alasan *miturut sipatane wong sikep, mergo yen bengi iku kanggo tatane uwong, yen rino kanggo ta tane sandang pangan* (waktu malam dipergunakan untuk istirahat atau bercengkerama dengan keluarga, sedangkan di siang hari saat mengais rizki).

Istilah lain dari *ngandek* adalah lamaran. Dalam prosesi lamaran (*nembung*) ini tentunya setelah menentukan pilihannya. Proses lamaran ini adalah meminta seorang wanita untuk dijadikan seorang istri. Adapun prosesinya sama dengan proses lamaran pada umumnya, yakni dilakukan sendiri orangtua atau dengan perantara (*cangkok*) yang mewakili pihak laki-laki untuk melamar si gadis pilihannya. Menurut Mbah Hardjo Kardi yang harus diucapkan dalam lamaran (*nembung*) ini adalah pelamar menyampaikan ungkapan “*napa bener yen ndiko nggadah turun wedhok, pangaran si Y*”....? *lha niku yen di rabi anak kulo pangaran si X...., angsal napa mbonten..?*” (benarkan bapak punya anak perempuan yang bernama Y, bolehkan jika di nikahi anak saya yang bernama X). Kemudian orang tua gadis, menjawab “*yen aku nglegaake, saiki mung kari bocahe, gelem*

apa ora“ (aku mengizinkan, sekarang tinggal anaknya mau apa tidak). Selanjutnya orangtua si gadis menanyakan pada anaknya, dan jika mau atau bersedia lamaran dianggap selesai dan dilanjutkan proses *peningset*.

c. *Peningset*

Peningset adalah tali pengikat, pada umumnya berupa uang, kain, perhiasan/cincin, dan pisang setangkap. Namun demikian menurut Mbah Harjo Kardi, peningset ini bagi komunitas masyarakat *Samin* lebih bersifat fungsional yakni tidak mengikuti aturan baku, akan tetapi menurutnya yang terpenting komitmen antara kedua belah pihak untuk membangun rumah tangga dikemudian hari, supaya bisa saling menjaga hingga hari pernikahan tiba.

d. *Nyuwito/magang*

Nyuwito/magang adalah pengabdian diri si pemuda kepada keluarga si gadis yakni melakukan kegiatan pekerjaan kesehariannya. Menurut Mbah Harjo Kardi tujuan diadakannya magang adalah untuk saling menyelami atau mengenal kepribadian, dan orangtua akan menilai terhadap kepribadian perilaku si pemuda apakah bisa mengikuti pola hidup keluarga istrinya atau tidak, karena dalam perkawinan tidak hanya mengawini si gadisnya saja tetapi diharapkan nantinya bisa ada interaksi terus menerus dengan keluarga. Seiring dengan perkembangan zaman, proses *nyuwito/magang* ini dilakukan hanya empat hingga tujuh hari.

Menurut Mbah Harjo Kardi zaman dulu bisa dilakukan berbulan-bulan karena si gadis masih dibawah umur sehingga menunggu kesiapan dan kedewasaan, disinilah si pemuda melakukan *nyuwito/magang*. Setelah usai tradisi *nyuwito/magang*, kerukunan, dan tradisi kesaksian atau walimahan *nyuwito/magang* yang diikuti tradisi *adang akeh*.¹⁵³

e. Kesaksian/walimahan *nyuwito/magang*, dan *adang akeh* (hajatan)

Pada acara kesaksian (*seksenan*) ini adalah menandai proses akhir perkawinan. Bagi komunitas masyarakat *Samin* diawali dengan prosesi akad atau syahadat *Samin* dan diringi dengan *adang akeh* atau sebagai perwujudan pesta perkawinan. Dalam acara ini dihadiri oleh kerabat, tetangga, undangan dari pihak laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya dilangsungkan persaksian, wali dari pihak perempuan terlebih dahulu menginformasikan kepada para tamu bahwa calon pengantin sudah menjalankan kerukunan, kemudian wali melangsungkan akad yang berbunyi: *inggih, wonten ngriki kulo dipun sekseni ucap kulo nduwe turun wedhok pangaran Y., nglengaake janji marang X, kulo nyekseni ucape nek janji padha demene kandhane sikep rabi wis dilakoni* (ketahuilah saat ini saksikanlah ucapan saya, saya punya anak perempuan bernama Y telah menempati janji dengan seorang anak laki-laki bernama X, saya telah menyaksikan janji mereka berdua bahwa mereka telah menjalani kehidupan suami istri). Adapun bunyi syahadat pengantin laki-laki

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Bpk.Hardjo Kardi (ketua adat masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)...

komunitas masyarakat *Samin* yang harus diucapkan adalah: *wit jeng Nabi, jengen lanang pangaran X, damelku rabi, tata laku jengen wedhok pangaran Y, demen janji buk negkah kulo lakoni* (dengan disaksikan Nabi, saya lelaki bernama X laku perbuatan kawin dengan perempuan bernama Y, saling berjanji dan perbuatan suami istri sudah saya jalani).

Prosesi adat dan syahadat perkawinan adat *Samin* di Dusun Jepang, saat ini hanya tinggal sedikit sebagaimana yang dilakukan keluarga Mbah Hardjo Kardi, Mbah Sapon, dan masyarakat *Samin* yang masih taat. Sekarang itupun, bagi yang menganut agama Islam, setelah akad dan syahadat *keSaminan* dilanjutkan dengan akad nikah sesuai dengan agamanya, misalnya Islam di KUA.

f. Lokasi dan Undangan

Lokasi yang digunakan dalam pernikahan masyarakat *Samin* terbilang sama dengan pernikahan masyarakat Jawa pada umumnya, lokasinya dilaksanakan dipelataran rumah pemilik hajatan, dengan menggunakan terop sebagai atap agar terlindung dari hujan dan panas dengan ditatnya kursi tempat duduk para undangan yang berhadapan-hadapan antara keluarga mempelai pria dan mempelai wanita, bagi undangan yang tidak kebagian kursi sebagai tempat duduk maka disediakan tikar/karpet (*terpal*) sebagai pengantinya.

Tamu undangan dari tuan rumah adalah tetangga dekat yang berasal dari komunitas *Samin* dan non *Samin* serta kerabat jauh yang masih sanak famili dengan tuan rumah, ukuran jauh adalah di luar wilayah administrasi

desa tuan rumah, kalimat yang digunakan tuan rumah sebagai *uleman* untuk mengundang adalah:¹⁵⁴

Amit bpk/ibu/sederek (menyebutkan nama yang diundang) asal kulo mriki bade weroh seger kuwarasane keluarga, kulo gadah butuh mbenjang dinten Rebo wanci ndalu, kulo bade ketekan mantu, panjenengan kulo aturi nderek nyekseni.

Artinya : Permisi bpk/ibuk/saudara (menyebutkan nama yang diundang) tujuan saya kesini adalah ingin mengetahui keadaan keluarga, saya memiliki hajat besok hari Rabu malam, saya akan kedatangan mantu, bapak/ibu/saudara saya mengundang untuk datang menyaksikan.

Masyarakat *Samin* Bojonegoro dalam mensosialisasikan (mengundang) para tamu undangan dalam perkawinan menggunakan pola datang secara langsung ke rumah para tamu undangan. Dalam pemahaman penulis, kebanyakan masyarakat non-*Samin* mengundang para tamu menggunakan undangan secara tertulis, hal ini yang menjadikan beda dengan masyarakat *Samin* karena mereka menganggap undangan secara lisan dan didatangi secara langsung itu memiliki rasa kehormatan yang lebih sebagaimana yang diajarkan sesupuh masyarakat *Samin*.

Tamu yang hadir dalam prosesi perkawinan *Samin* meliputi tokoh *Samin*, saudara masyarakat *Samin* yang berajaran *Samin*, saudara masyarakat *Samin* yang berajaran non-*Samin*, tetangga masyarakat *Samin* yang berajaran *Samin*, dan tetangga masyarakat *Samin* yang berajaran non-*Samin*. Bagi warga *Samin* karena kedekatan tempat tinggal, orangtuanya hadir disertai anak-anaknya untuk menyaksikan prosesi

¹⁵⁴Hasil wawancara dengan Bpk.Hardjo Kardi (ketua adat masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)...

perkawinan dan anak yang beranjak dewasa membantu tuan rumah menghidangkan makanan untuk tamu yang hadir.

Uniknya dalam acara ini yang punya hajat dan pengantin sendiri tidak menerima amplop yang berisi uang atau *duwet* dari para tamu undangan. Disampaikan oleh mbah Harjo sehingga dalam hajatan warga *Samin* tidak dikenal kotak tempat amplop sumbangan ataupun kado untuk calon pengantin.¹⁵⁵

Mereka hanya mau menerima pemberian berupa barang (sembako), itupun hanya untuk orangtua. Sumbangan berujud sembako bisa berujud beras, jagung, minyak goreng, rokok, mie, pisang, telur, maupun gula. Tradisi sumbang-menyumbang barang dan sembako ini menjadi tradisi dengan pertimbangan semua warga membutuhkan dan tersedia di rumah, sedangkan jika sumbangan berujud uang belum tentu setiap warga mempunyai uang untuk menyumbang. Selain itu, sumbangan berujud sembako bersifat luwes, bisa disimpan dalam jangka waktu lama, serta bisa dijual bila membutuhkan uang. Secara implisit, dengan mudah nya warga menyumbang berujud sembako, mereka menjadi mudah untuk selalu hadir di setiap hajatan warga, sehingga kerukunan dan keguyuban tetap bisa terjaga. Selain itu, menerima uang dari hajatan bagi warga *Samin* merupakan hal yang sangat tabu. Jika ada tamu yang memberi amplop yang berisi uang mereka akan menjawab, kulo mboten nolak

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bpk.Hardjo Kardi (ketua adat masyarakat *Samin* di Dukuh Jepang Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro) pada tanggal 19 Maret 2016.

sandang pangan, cukup jagong kulo bungah (saya tidak menolak rezki atau uang (*duwet*), hadir saja sudah senang). *Duwet iku wis disiapke sak durunge mantu* (uang sudah disiapkan sebelumnya punya hajad). Lebih lanjut disampaikan oleh mbah Harjo Kardi, bahwa duwet dari suku kata wed (wedok) atau simbolisasi kirotoboso isteri. Oleh karena itu, istri jangan digunakan untuk buah tangan ketika menghadiri undangan hajatan.¹⁵⁶

Namun demikian, masyarakat *Samin* di Dusun Jepang telah mengalami pergeseran paradigma dalam hal menerima buah tangan (amplop) dari tamu yang hadir khususnya dari luar dan bukan warga komunitas *Samin*. Seperti yang telah diungkapkan bapak Sami'un¹⁵⁷, Mbah Hardjo Kardi sebetulnya mau menerima amplop/uang dari tamu undangan yang berasal dari luar dusun dan bukan warga komunitas *Samin*. Meskipun lazimnya dalam masyarakat *Samin* tidak berlaku penerimaan imbalan selain sembako. Selain itu, karena beliau juga sering mendapat undangan di luar warga *Samin* dan tidak pernah membawa sembako, tetapi membawa amplop/uang kecuali masih keluarga.

g. Hidangan dan Suguhan

Budaya dalam perkawinan masyarakat *Samin* yang hingga saat ini tetap aktual dan menjadi daya tarik tersendiri adalah dalam acara pestanya yang diistilahkan dengan *adang akeh*. *Adang akeh* yakni memasak nasi

¹⁵⁶Ibid.,

¹⁵⁷ Wawancara Bapak Sami'un (salah satu warga Dukuh Jepang Margomulyo Bojonegoro yang menjadi Kepala KUA Kecamatan Kasiman Bojonegoro) pada tanggal 22 Januari 2018.

dengan jumlah yang besar untuk keperluan acara mensyukuri atau tasyakuran dalam adat perkawinan. Di acara ini para tetangga tua, muda, laki maupun perempuan ikut membantu, bergotongroyong hingga berakhirnya acara tanpa harus dimintai bantuan. Hidangan yang disajikan oleh tuan rumah biasanya berupa makanan ringan yang diletakkan di atas piring berjajar dimeja-meja para tamu, hidangan sebagai suguhan biasanya makanan yang mereka buat sendiri dan berasal dari hasil kebun mereka semisal buah pisang, Makanan tersebut berupa makanan tradisional buatan tuan rumah dan makanan non-tradisional. Makanan tradisional berupa *gemblong, bugis, kucur, tape, kripik, naga sarai* yang dibungkus dengan daun pisang, dan pisang goreng serta hidangan tradisional lainnya. Adapun makanan non-tradisional berupa emping goreng, kue, roti, buah-buahan, dan sebagainya.¹⁵⁸

Peletakan makanan tersebut di atas bersandingan dengan minuman has yang disediakan oleh tuan rumah yakni air putih berada dalam wadah *kendi* (terbuat dari tanah sebagai wadah air bagi masyarakat Jawa pada umumnya). Selain suguhan yang penulis sampaikan di atas, tuan rumah juga menyediakan hidangan berat berupa makanan besar gulai pindang, daging sapi, soto ayam, kare ayam, opor ayam dan lain sebagainya.

Namun ketika prosesi tertentu makanan yang dihidangkan berupa tumpeng yang ditaruh di atas wadah *tampah* (anyaman bambu sebagai

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan Istri Bpk.Hardjo Kardi yang tidak menyebutkan namanya, pada tanggal 22 Januari 2018

wadah bagi masyarakat Jawa, biasanya juga dipakai untuk memisahkan beras dengan padi kering), tumpeng tersebut terbuat dari nasi kuning dilengkapi dengan ayam Jawa utuh yang diungkep, telur, tempe bacem dan jenis-jenis urap sebagai lalapannya. Cara pembagian hidangan ini pun cukup unik, yakni dibagikan dengan cara di *buntel* dengan menggunakan wadah daun pisang yang masih segar yang diambil dari kebun mereka, tanpa harus menggunakan plastik sekalipun.

h. Pakaian Perkawinan

Pakaian yang digunakan mempelai *Samin* laki-laki sangat berbeda dengan pakaian perkawinan pada umumnya yang menggunakan kesan mewah dan glamour, mempelai *Samin* cukup menggunakan baju dan celana kumor/komprang yang panjangnya hanya dibawah lutut, lazimnya berwarna hitam atau bersarung (*bebet*), berblangkon atau iket/*udeng* kepala, sedangkan bagi mempelai putri mengenakan pakaian Jawa/beskap pada umumnya. Pakaian tuan rumah mengenakan baju khas *Samin* lengkap dengan *udeng* ikat kepalanya, ada juga yang mengenakan pakaian lazimnya masyarakat Jawa. Begitu pula pakaian tamu dari besan, tak bedanya pakaian tamu dari non-besan, hal itu merupakan selera pemakainya¹⁵⁹.

¹⁵⁹ Ibid.,

kolom KTP nya menggunakan agama Islam tentu hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Islam pada umumnya, bahwa bisa dianggap masyarakat *Samin* mulai percaya dengan Islam meskipun masih dalam tataran formalitas saja, namun pada suatu saat penulis yakin bahwa masyarakat *Samin* akan menjalankan ajaran Islam dengan taat dan tetap melestarikan ajaran-ajaran *Samin* yang mereka tekuni saat ini tanpa bertentangan dengan aturan manapun.

Selain itu yang dimaksud di atas *nyuwito* juga tidak sesuai dengan pengertian perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷¹ karena dalam *nyuwito* antara kedua calon mempelai sedang menjalani proses pencocokan, sehingga belum bisa dikatakan memenuhi ikatan lahir batin sebagaimana layaknya perkawinan dan *nyuwito* juga tidak memenuhi kesakralan *miṭāqan ghalidzan* karena bisa jadi apabila tidak ada kecocokan antara kedua calon mempelai mereka akan meninggalkan begitu saja karena tidak ada ikatan pasti yakni perkawinan. Sebagaimana amanat Kompilasi Hukum Islam pasal 2 juga menyatakan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miṭāqan ghalidzan*

¹⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

manusia untuk menjadi *guidance* atau *way of life*. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena agama menjadi sesuatu yang *shared* di masyarakat.

Dalam teori konstruksi sosial dikatakan, bahwa manusia yang hidup dalam konteks sosial tertentu melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi, Momen-momen tersebut akan selalu melakukan proses kerjanya pada kehidupan masyarakat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan realitas sosial adalah hasil dari sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia itu sendiri.¹⁷⁶

Dalam konteks penelitian ini, akan dilihat bagaimana sistem keyakinan masyarakat *Samin* dan pengetahuan yang dibangun oleh elit agama terkait dengan perkawinan yang mereka lakukan. Teori konstruksi sosial dalam penelitian ini dijadikan sebagai *guidance* untuk melihat realitas sosial, karena menurut Berger dan Luckman konstruksi sosial dibangun melalui dua cara yaitu, Pertama, mendefinisikan tentang kenyataan atau realitas dan pengetahuan.¹⁷⁷ Kedua, untuk meneliti sesuatu yang intersubjektif, Berger menggunakan paradigma berpikir

¹⁷⁶ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1991). Lihat pula Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991). 32-35

¹⁷⁷ Nur Syam, *Islam Pesisir...*37, Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan...*, 28, 65

Durkheim mengenai objektivitas, dan paradigma Weber mengenai subjektivitas.

Jika Durkheim memposisikan objektivitas di atas subjektivitas (masyarakat di atas individu), sementara Weber menempatkan subjektivitas di atas objektivitas (individu di atas masyarakat), maka Berger melihat keduanya sebagai entitas yang tidak terpisahkan. Masyarakat menurut Berger merupakan realitas objektif sekaligus subjektif. Sebagai realitas objektif, masyarakat berada di luar diri manusia dan berhadapan dengannya. Sedangkan sebagai realitas subjektif, individu berada di dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dengan kata lain, bahwa individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat juga pembentuk individu. Realitas sosial bersifat ganda (*plural*) dan bukan tunggal, yaitu realitas objektif dan subjektif. Realitas objektif adalah realitas yang berada di luar diri manusia, sedangkan realitas subjektif adalah realitas yang berada dalam diri manusia.

Dalam teori konstruksi sosial terdapat proses dialektika antara dunia subjektif elit adat dan dunia objektif pluralisme dan dialog antar pemahaman kepercayaan. Dari proses dialektika tersebut kemudian melahirkan suatu gerakan yang mereka sepakati bersama serta mereka junjung tinggi segala apa yang ada dalam kepercayaan tersebut. Dalam pembahasan ini penulis akan menganalisis menggunakan tiga proses

hidup sebagai orang Jawa sehingga mau tidak mau harus mengekspresikan segala tingkah lakunya sebagaimana yang dilakukan oleh budaya Jawa, 2) komunikasi bahasa sebagai proses penyesuaian diri yang dilaksanakan mbah Samin Surosentiko dalam bersosio-kultural dengan masyarakat Jawa pada umumnya.

Kedua, Objektivasi, yakni hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu aktivitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Ini adalah tahap interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Dalam proses ini terdapat proses dialektika antara dunia subjektif elit adat *Samin* dan dunia objektif pluralisme masyarakat Jawa pada umumnya dengan dialog antar pemahaman bersama mengenai prosesi pernikahan yang layak untuk mereka laksanakan.

Dari proses dialektika tersebut kemudian melahirkan suatu gebrakan yang mereka sepakati bersama serta mereka junjung tinggi segala apa yang ada, dari sinilah ajaran-ajaran *Samin* mulai tumbuh dan berkembang termasuk ritual-ritual yang ada dalam perkawinan mereka. Ritual perkawinan yang digagas mbah Samin melalui proses eksternalisasi dan objektifikasi bertahan hingga sekarang, meskipun sedikit mengalami penyederhanaan.

Ketiga, Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial, berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran mereka, melalui proses internalisasi tersebut manusia menjadi hasil dari masyarakat.

Pada masyarakat *Samin* analisis ini dimulai dari elit adat *Samin* itu sendiri dalam hal ini diwakili oleh pendirinya yaitu Ki *Samin* Surosentiko yang secara subjektif mulai mengambil peran untuk menyampaikan ajaran-ajaran *Saminisme* pada masyarakat mulai dari keyakinan sampai dengan ritual pelaksanaan perkawinan, karena masyarakat menganggap ajaran-ajaran yang dibawa sesuai dengan pemikiran mereka pada umumnya, sehingga ajaran tersebut bisa terinternalisasi kepada para pengikutnya dan terus disebarkan kepada siapa saja yang memiliki jalan pemikiran yang sama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Berger dalam teori konstruksi sosial-nya, bahwa sistem pengetahuan seseorang tidak bisa terlepas dari latar belakang atau setting yang melatarbelakanginya.

Tahap eksternalisasi dan objektivasi merupakan pembentukan masyarakat yang disebut sebagai sosialisasi primer, yaitu momen dimana seseorang berusaha mendapatkan dan membangun tempatnya

dalam masyarakat. Dalam kedua tahap ini (eksternalisasi dan objektivasi) seseorang memandang masyarakat sebagai realitas objektif (*man in society*).

Hal ini jika dikaitkan dengan historis awal munculnya gerakan *Saminisme* sangat sesuai yaitu memiliki misi yang sama untuk membuat ajaran kepercayaan dan ritual-ritual termasuk perkawinan yang berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya, perbedaan ini dimaksudkan sebagai perlawanan masyarakat *Samin* terhadap kolonialisme Belanda yang menganggap masyarakat *Samin* sebagai kelompok yang nyeleneh dan memiliki keunikan tersendiri dibanding masyarakat Jawa pada umumnya, Teori ini terbukti dilaksanakan pada saat punggawa tokoh gerakan tersebut ki *Samin* Surosentiko sebagai eksekutor utama mempraktekan teori tersebut, eksternalisasi dan objektivasi yang terus digencarkan pada masyarakat sekitaran gunung Kendang, sehingga masyarakat tersebut terbentuk satu visi dan misi yang sama untuk bersatu dan memperluas ajaran *Saminisme*.

Sedangkan dalam tahap internalisasi, seseorang membutuhkan pranata sosial (*social order*), agar pranata itu dapat dipertahankan dan dilanjutkan, maka haruslah ada pembenaran terhadap pranata tersebut, tetapi pembenaran itu dibuat juga oleh manusia sendiri melalui proses legitimasi yang disebut objektivasi sekunder. Pranata sosial merupakan hal yang objektif, independen dan tak tertolak yang dimiliki oleh

daging menjadi ajaran atau hukum yang mereka buat dan mereka sepakati untuk ditaati bersama hingga saat ini. Rangkaian proses-proses tersebut dilaksanakan oleh punggawa *Samin*, penulis beranggapan karena ada ancaman yang akan dihadapi dari kolonialisme Belanda yang akan mempengaruhi kehidupan psikologis dan sosial mereka, sehingga mereka mengkonstruksi kehidupan sosial mereka menjadi sebuah hukum/aturan yang mereka buat dan mereka sepakati bersama dengan tujuan melawan penjajah dengan cara membangkang terhadap perintah-perintah mereka.

Selain itu penulis menganggap hal yang disepakati bersama sehingga menjadi ritual yang berbentuk ajaran yang harus mereka lakukan itu sebagai cara untuk mengelabui Kolonialisme Belanda, sebagai contoh meskipun masyarakat *Samin* adalah masyarakat Jawa namun ajaran *Samin* sedikit berbeda dengan ajaran Jawa pada umumnya, hal itu terlihat pada kepercayaan yang dianut masyarakat *Samin* dan ritual perkawinannya. Perbedaan-perbedaan ini menjadikan ciri khas yang unik masyarakat *Samin* yang telah mereka sepakati bersama sebagai ajaran yang harus dipegang teguh .

Walhasil langkah konstruk sosial mereka membuahkan pencapaian sebagaimana yang mereka inginkan, yang awalnya hanya untuk melawan kolonialisme ternyata tumbuh dan berkembang menjadi ajaran baku yang mereka pegang teguh hingga terkenal sampai saat ini,

meskipun demikian pergerakan masyarakat *Samin* bisa menjadi pelajaran dan kearifan lokal yang unik namun tetap harus dikritisi jika terdapat kesalahan dalam ajaran termasuk ritual perkawinan mereka, karena keadaan sosial zaman dahulu sudah berbeda dengan saat ini.

Penjelasan ini adalah sebuah gambaran tatkala masyarakat menanggapi fenomena sosial dari keseharian yang mereka alami. Seperti yang penulis urai dalam penjelasan di atas, bahwa kehidupan masyarakat *Samin* menjadi keseharian dalam kehidupannya, maka mau tidak mau masyarakat sekitar mengalami sebuah pengalaman baru yang terpampang di benaknya tentang peristiwa yang mungkin saja akan terjadi dalam dirinya, begitupun sebaliknya masyarakat *Samin* juga akan beranggapan peristiwa masyarakat sekitar pemeluk agama Islam akan dapat mempengaruhi kesakralan ajarannya. Ia akan mencoba menginternalisasikan dalam dirinya dan bahkan berakhir pada sebuah perubahan konstruksi sosial dirinya.

Berger memandang bahwa realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi oleh elit-elit yang memiliki semangat yang luar biasa dengan menggunakan pemahaman realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas, karena setiap orang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap Perkawinan Adat Suku *Samin* Analisis Sosiologi Hukum di Bojonegoro, perlu kiranya untuk disimpulkan agar memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, adapun kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :

- 7) Masyarakat *Samin* memiliki konsep kehidupan sosial yang sangat unik, keunikan tersebut menjadikan ciri khas yang dapat membedakan masyarakat *Samin* dengan masyarakat lainnya. Masyarakat *Samin* dikenal sebagai masyarakat yang lugu, polos dan sederhana dengan menggunakan bahasa jawa kental yang terkadang susah untuk dipahami orang non *Samin*, dikarenakan masyarakat *Samin* terbiasa menggunakan poitisasi bahasa, meskipun demikian masyarakat *Samin* memiliki kepribadian yang mereka pegang teguh yakni *Aja drengki sreji, tukar padu, dahpen. Kemeran, Aja kuntil jumphut, bedhog nyolong* (Jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan suka iri hati dan jangan suka iri hati dan jangan suka mengambil milik orang lain), selain ajaran tersebut dalam kepercayaan beragama masyarakat *Samin* juga berpegang teguh pada *Agama kui gaman, adam*

pangucape, man gaman lanang (Agama adalah senjata atau pegangan hidup). Paham Samin tidak membeda-bedakan agama, oleh karena itu orang Samin tidak pernah mengingkari atau membenci agama, yang terpenting adalah tabiat dalam hidupnya. Selain itu masyarakat *Samin* juga memiliki tradisi kehidupan sosial dalam menjalankan pernikahan mereka dengan rangkaian prosesi yang unik sebagaimana Nyuwito.

- 8) Penerapan hukum sosial yang ada pada masyarakat *Samin* cenderung fleksibel, maksudnya adalah segala kegiatan sosial yang sudah menjadi ajaran mereka diserahkan kembali pada pemangku adat yakni mbah Hardi Karjo (keturunan ki Samin Surosentiko yang ke-4), Interaksi dengan sesama bagi warga *Samin* memiliki pantangan yang tidak boleh dilanggar. Pantangan tersebut terpilah dalam tiga hal yakni ucapan, perbuatan, dan tabiat. Interaksi antar sesama jika tidak memahami karakter dikhawatirkan terjadi ketersinggungan. Untuk mengantisipasinya, ajaran Samin memberi rambu-rambu berinteraksi bagi warganya, dalam ajaran Samin terdapat pesan, tidak akan terjadi jika waspada (*waspodo*) yakni bertindak yang benar dengan dipikirkan sebelum melangkah (*jangkah-jongko*) dan *waskito* (cemerlang dalam memprediksi langkah yang akan dilakukan), diimbangi dengan mengingat

aktivitas yang telah dilakukan (*ngeleng-ngeleng yeng wes klakon*) dan berhati-hati jika akan bertindak (*ati-ati yeng durung klakon*).

- 9) Perkawinan yang ada pada masyarakat *Samin* juga memiliki keunikan tersendiri, dalam prosesnya ada yang disebut *nyuwito*. *Nyuwito* merupakan sebuah tradisi yang dijadikan sebagai legalitas perkawinan oleh Suku *Samin*, *Nyuwito/magang* adalah pengabdian diri si pemuda kepada keluarga si gadis yakni melakukan kegiatan pekerjaan kesehariannya dengan tujuan untuk saling menyelami atau mengenal kepribadian antara kedua belah pihak, hal ini merupakan kelebihan dari tradisi *nyuwito* itu sendiri. Namun disisi lain *nyuwito* sangat bertentangan dengan pandangan Islam, terlebih dalam Islam tidak mengenal adanya magang untuk tahapan saling mengenal antara calon pengantin dan keluarganya sehingga bisa disebut dengan '*Urf fasīd*'. Selain itu konstruksi sosial Peter Berger mengamati perkawinan *Samin* merupakan proses dialektika dari elit *Samin* yang melakukan eksternalisasi dengan cara membaaur dengan masyarakat sekitar yang satu misi, dan melakukan objektifikasi pembedaan mengenai ajaran-ajaran *Saminisme* yang mereka sepakati bersama, dan kemudian diinternalisasikan kedalam kehidupan mereka sehingga mendarah daging menjadi ajaran, ritual atau aturan hukum yang mereka buat dan mereka

sepakati untuk ditaati bersama hingga saat ini. Rangkaian proses-proses tersebut dilaksanakan oleh punggawa *Samin*, penulis beranggapan karena ada ancaman yang akan dihadapi dari kolonialisme Belanda yang akan mempengaruhi kehidupan psikologis dan sosial mereka, sehingga mereka mengkonstruksi kehidupan sosialnya menjadi sebuah hukum/aturan yang dapat membedakan dengan ajaran masyarakat Jawa pada umumnya, meskipun secara hakikat masyarakat *Samin* tetaplah Jawa namun memiliki sedikit perbedaan.

B. Saran

Keunikan masyarakat *Samin* haruslah tetap lestari dipelihara sebagai kearifan lokal yang mengajarkan nilai-nilai historis, sosial budaya kental khas masyarakat Jawa, namun alangkah baiknya dari keunikan tersebut jika terdapat hal yang menyimpang harus ada pihak yang meluruskan sehingga akan terlihat keselarasan dan kesinambungan hukum adat, hukum positif dan hukum Islam. Selain itu karena keterbatasannya penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam terkait perkawinan masyarakat *Samin* dengan menggunakan paradigma yang berbeda baik dari historis, sosiologis, filosofis, psikologi dan hukum ataupun multidisipliner lainnya, demi terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan.

- Loughnan, Arlie. *Manifest Madness : Mental Incapacity in the criminal law*, Oxford: Oxford University Press,t.th.
- Magniz Suseno, Franz. *Etika Jawa : Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, Cetakan Ke-8, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Marzali, A. *Pergeseran Orientasi Nilai Kultural dan Keagamaan Di Indonesia dalam Antropologi Indonesia, N0.57 th XII SepDes* Jakarta: Fisip UI-Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- M. Poloma, Margaret. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Muin Umar, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.
- Mumfangati. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah*, Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004.
- Munawaroh, Siti. *Etnografi Masyarakat Samin Bojonegoro (Potret Masyarakat Samin dalam Memaknai Hidup)*, Yogyakarta : Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2015.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta :Academia dan Tazzafa, 2004.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017.
- Purwadi, Upacara Tradisional Jawa, *Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahardjo, Mudjia. *Perubahan Sosial di Mintakat Panglaju Bandung Malang*, Jurnal STAIN Malang, Edisi No. 5, 1998.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

